

PEDOMAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

PROGRAM IPDMIP

Juni 2022



**DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

BUKU 2

PEDOMAN PERLINDUNGAN SOSIAL

KATA PENGANTAR

Pedoman perlindungan lingkungan dan sosial telah disusun oleh Direktorat Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksana dan pengawas kegiatan rehabilitasi irigasi di bawah IPDMIP dalam melaksanakan perlindungan lingkungan dan sosial.

Pedoman terdiri dari 3 (tiga) dokumen yang merupakan satu kesatuan, yaitu: 1) Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2) Pedoman Perlindungan Sosial (Pengadaan Tanah/Pemukiman Kembali dan Masyarakat Adat), dan 3) Panduan Pelaksanaan Perlindungan Sosial dalam Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali.

Buku ini adalah Buku 2 tentang Pedoman Perlindungan Sosial (Pengadaan Tanah/ Pemukiman Kembali dan Masyarakat Adat) yang akan terus di-*update* jika diperlukan, sesuai dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi IPDMIP selama kurun waktu 2017 – 2022.

Semoga panduan ini bisa memberikan manfaat dan bimbingan bagi semua pihak dalam pelaksanaan perlindungan sosial aspek pengadaan tanah pada kegiatan rehabilitasi irigasi IPDMIP.

Jakarta, Juni 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
ARTI SINGKATAN	vii
MAKNA ISTILAH	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Ruang Lingkup	2
II. KERANGKA REGULASI PERLINDUNGAN SOSIAL	3
III. PROSES PENYARINGAN (<i>SCREENING</i>)	4
3.1. Risiko Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali	4
3.2. Proses Penyaringan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dan/atau <i>Land Clearing</i>	4
3.3. Penyaringan Keberadaan Masyarakat Adat	12
IV. PELAKSANAAN PROGRAM PENILAIAN SISTEM PERLINDUNGAN (PSSA)/PAP	22
V. PENGELOLAAN SEMPADAN JARINGAN IRIGASI (<i>RIGHT OF WAY</i> ROW MANAGEMENT)	25
5.1. Pengelolaan Sempadan Terintegrasi dengan <i>Detail Engineering Design</i> (DED)	25
5.2. Pengelolaan Sempadan Terintegrasi dengan Rencana Operasional dan Pemeliharaan	29
VI. LEGALISASI ASET TANAH	31
VII. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN	35
7.1. Pembentukan dan/atau Penguatan Unit Khusus Perlindungan Lingkungan dan Sosial (<i>Safeguard Unit</i>)	35
7.2. Penugasan dan Pelatihan Perlindungan Sosial (<i>Social Safeguard</i>)	39
7.3. Pelatihan Perlindungan Sosial di Setiap Tingkatan	41
VIII. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN	46
8.1. Tata Cara Penanganan Keluhan/Pengaduan	46
8.2. Pelaksanaan Pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM)	54
8.3. Sistem Registrasi Penanganan Keluhan	55
IX. LAPORAN DAN PEMANTAUAN	57
9.1. Pengaturan Pemantauan	57
9.2. Indikator Pemantauan	57
9.3. Pelaporan dan Penyampaian Informasi	58
9.4. Pengkajian dan Evaluasi	58
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Kategorisasi Dampak Pengadaan Lahan Tanah dan Masyarakat Adat	1
Tabel III.1 Proses Penyaringan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dan/atau <i>Land Clearing</i>	5
Tabel III.2 Proses Penyaringan Keberadaan Masyarakat Adat.....	12
Tabel III.3. Penilaian Dampak Sosial Terhadap Masyarakat Adat Rencana Rehabilitasi Irigasi.....	17
Tabel IV.1. Program Rencana Aksi Perlindungan Sosial.....	22
Tabel V.1. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sempadan Daerah Irigasi Terintegrasi dengan DED.....	25
Tabel V.2. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sempadan Daerah Irigasi Terintegrasi dengan Rencana Operasional dan Pemeliharaan (O&P).....	29
Tabel VI.1. Pelaksanaan Kegiatan Legalisasi Aset Tanah di Daerah Irigasi Program IPDMIP	32
Tabel VII.1. Pelaksanaan Pembentukan dan/atau penguatan Unit Khusus Perlindungan Lingkungan dan Sosial (Safeguard Unit) Program IPDMIP.....	35
Tabel VII.2. Pelaksanaan Penugasan dan Pelatihan Perlindungan Lingkungan dan Sosial Bagi Focal Person Program IPDMIP.....	40
Tabel VII.3. Pelaksanaan Pelatihan Perlindungan Sosial Program IPDMIP	42
Tabel VII.4. Program Peningkatan Kapasitas untuk Perlindungan Sosial Program IPDMIP	44
Tabel VIII.1. Contoh Pencatatan Keluhan.....	53
Tabel VIII.2. Pelaksanaan Pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM)	54
Tabel IX.1. Indikator Pemantauan dalam PSSA/PAP	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Flow Chart Proses Penyaringan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali serta <i>Land Clearin</i>	7
Gambar III.2. <i>Flow Chart</i> Proses Penyaringan Keberadaan Masyarakat Adat.....	14
Gambar VIII.1. Mekanisme Penanganan Keluhan di BBWS/BWS	47
Gambar VIII.2. Alur Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat.....	48
Gambar VIII.3. Alur penanganan pengaduan dan hasil pengawasan Pos Pengaduan Lingkungan dan Sosial	50
Gambar VIII.4. Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Penanganan Keluhan.....	51

ARTI SINGKATAN

ADB	<i>Asian Development Bank/Bank Pembangunan Asia</i>
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BRWA	Badan Registrasi Wilayah Adat
BBWS/BWS	Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai
DGWR	<i>Directorate General of Water Resources/ Ditjen SDA</i>
DILL	<i>The Directorate of Irrigation and Low Land</i>
DMS	<i>Detailed Measurment Survey/Survei Pengukuran Terinci</i>
IP	<i>Indigenous People/Masyarakat adat</i>
PROGRAM IPDMIP	<i>Inttegrated Participatory Development and Management of Irrigation Program</i>
IR	<i>Involuntary Resettlement/Pemukiman Kembali Tidak secara Sukarela</i>
TPPT	Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah
LARP	<i>Land Acquisition and Resettlement Plan/Rencana PengadaanTanah dan Pemukiman Kembali</i>
LRP	<i>Livelihood Restoration Program/Program Pemulihan Penghidupan</i>
MAPPI	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
M & E	<i>Monitoring and Evaluation</i>
MHA	Masyarakat Hukum Adat (<i>Indigenous Law Communities</i>)
PAP	<i>Program Action Plan</i>
PID	<i>Project Indicator Document</i>
PIU	<i>Project Implementation Unit/Satuan Pelaksanaan Proyek</i>
PSETK	Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan
PSSA	<i>Program Safeguard System Assessment</i>
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RBL	<i>Result Based Lending</i>
RBO	<i>River Basin Organization</i>
RP2I	Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
ROW	<i>Right of Way</i>
SDA	Sumber Daya Air
SPS	<i>Safeguard Policy Statement/Pernyataan Kebijakan Perlindungan</i>
UUD	Undang-Undang Dasar
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria
WRA	<i>Water Resources Agency</i>
WTD	Warga Terkena Dampak

MAKNA ISTILAH

<i>Program Safeguard System Assessment (PSSA)</i>	Program untuk menilai sistem perlindungan bagi program pertanian beririgasi Pemerintah Indonesia. Penilaian tersebut mencakup sistem perlindungan, praktik dan kapasitas pelaksanaannya.
Pengadaan Tanah	Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian dan langkah-langkah lain atas kerugian/kehilangan secara layak dan sesuai biaya penggantian kepada pihak yang berhak mengurangi dampak sosial merugikan akibat proyek. Pengadaan tanah dan pemukiman kembali dilakukan bukan atas kehendak sendiri atau secara tidak sukarela untuk kepentingan proyek.
Pihak yang Berhak	Pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
Relokasi	Relokasi secara fisik penduduk/orang yang dipindahkan dari tempat tinggal, aset, dan/atau aktifitas usaha mereka yang berada dalam koridor dampak sebelum proyek.
Pemukiman Kembali secara Tidak Sukarela (<i>Involuntary Resettlement</i>)	Pemindahan penduduk bukan atas kehendak sendiri atau secara tidak sukarela, dari rumah, aset, mata pencaharian dan penghidupan mereka yang berada di dalam koridor dampak proyek.
Masyarakat Adat	Definisi masyarakat adat dalam program IPDMIP merujuk pada istilah Masyarakat Hukum Adat yang terdapat di Peraturan Nasional pada Pemerintahan Indonesia. Kriteria terkait masyarakat adat mencakup definisi yang terdapat di kebijakan nasional Indonesia dan kebijakan perlindungan sosial ADB (atau <i>ADB Safeguard Policy Statement</i>) 2009, yakni: (i) identifikasi diri sebagai anggota kelompok kultural adat yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya serta memperoleh pengakuan identitas dari kelompok lainnya; (ii) telah tinggal di suatu wilayah selama bergenerasi dengan ikatan kolektif yang kuat terhadap wilayah leluhurnya dan ketergantungan terhadap sumber daya alam di dalam habitat atau wilayah tinggalnya yang berlokasi di dalam areal program; (iii) memiliki ikatan yang kuat terhadap kebudayaan, termasuk bahasa, sistem kepercayaan, sistem pola produksi, hukum, dan kelembagaan sosial, ekonomi, budaya serta adat yang berbeda dengan kelompok masyarakat dominan di lokasi program; dan (iv) pernah mengalami perampasan hak, marginalisasi, serta diskriminasi. Kelompok yang telah terlepas ikatan kolektifnya terhadap wilayah geografis dan teritori leluhurnya karena faktor paksaan pihak luar tetap berlaku di dalam kategori masyarakat adat di atas.
Komunitas Rentan	Kelompok masyarakat yang menempati wilayah tertentu dan memiliki identitas sosial budaya yang berbeda dari masyarakat umumnya, dan sangat rentan terhadap proses pembangunan. Kriteria: a) Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan <i>homogeny</i> ; b) Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; c) Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau; d) Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten; e) Peralatan teknologinya sederhana; f) Ketergantungan pada lingkungan hidup dan SDA setempat relatif tinggi; g) Terbatasnya akses pelayanan sosial.

Warga Terkena Dampak	Mengacu pada seorang atau sekelompok orang, masyarakat adat, institusi swasta atau pemerintah yang berpindah secara fisik (relokasi, kehilangan tanah pemukiman, atau kehilangan tempat tinggal) dan/atau berpindah secara ekonomi (kehilangan tanah aset, akses pada aset, sumber penghasilan, atau mata pencaharian) yang diakibatkan oleh i) pengadaan tanah; ii) pembatasan atas penggunaan tanah atau atas akses ke taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum. Penduduk/warga terkena dampak adalah pihak-pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
Warga Terkena Dampak Parah	Warga yang terkena dampak/berpindah akan i) kehilangan 10% atau lebih aset produktif total, ii) harus pindah, dan/atau iii) kehilangan 10% atau lebih sumber penghasilan total akibat proyek
Kelompok Rentan	Kelompok masyarakat tertentu yang mungkin lebih dirugikan atau beresiko lebih tersisihkan akibat proyek, yang mencakup: i) rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan; ii) kepala keluarga penyandang cacat; iii) rumah tangga yang berada di bawah indikator kemiskinan; iv) kepala rumah tangga yang berusia lanjut; v) masyarakat adat.
<i>Land Clearing</i>	Kegiatan pengosongan/pembersihan lahan bagi kegiatan rehabilitasi saluran dimana status tanah sudah menjadi milik institusi yang memerlukan tanah. Pengosongan lahan sepanjang saluran irigasi yang telah dimiliki Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dapat dikategorikan sebagai <i>land clearing</i> .
Inventarisasi Kerugian	Daftar aset sebagai catatan awal aset yang terkena dampak atau hilang selama persiapan LARP (Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali) dimana semua aset tetap (seperti, tanah yang digunakan untuk pemukiman, dagang, pertanian, satuan huni, warung dan toko, struktur sekunder seperti pagar, makam, sumur, tanaman pangan dan pohon hidup yang memiliki nilai komersial, dll.) dan sumber penghasilan serta penghidupan di dalam area koridor dampak diidentifikasi, diukur, diidentifikasi pemiliknya, ditetapkan letaknya secara akurat, dan dihitung biaya penggantianannya. Tingkat keparahan dampak atas aset dan tingkat keparahan dampak pada mata pencaharian dan kapasitas produktif dari penduduk terkena dampak/pihak yang berhak juga ditentukan.
Pemulihan Penghasilan	Rehabilitasi sumber-sumber pendapatan dan mata pencaharian produktif penduduk yang terkena dampak parah dan warga yang rentan yang terkena dampak/berpindah, untuk memungkinkan mereka mendapatkan tingkat pendapatan yang setara dengan atau, jika mungkin, lebih baik daripada yang didapat sebelum pengadaan lahan dan pemukiman kembali.
Wilayah Adat/Leluhur	Wilayah, sumber daya ekonomi, dan tata pemerintahan kelompok etnis dan masyarakat adat. Tanah adat adalah klaim penguasaan dan pemilikan oleh suatu komunitas adat yang telah lama menduduki dan menggunakan areal secara berlanjut di lintas generasi hingga hari ini untuk memenuhi kebutuhan kultural dan materi, meskipun selama pengelolaan dan penguasaan oleh masyarakat adat telah mengalami ancaman akibat perang, pemindahan paksa, penipuan, pencurian, atau konsekuensi dari program pemerintah lainnya atau pihak lainnya secara individu atau dari perusahaan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap paket pekerjaan yang diusulkan melalui Program IPDMIP yang juga mencakup sumber pendanaan lainnya (APBD, APBN, DAK dll) diperlukan proses penyaringan, baik dalam kegiatan pengadaan tanah/pemukiman kembali dan atau *land clearing*, maupun yang akan menimbulkan dampak terhadap keberadaan masyarakat adat. Hanya paket pekerjaan yang terkategori non-A (Kategori B dan C) yang dapat dilanjutkan dalam pencapaian Program IPDMIP. Kategorisasi dampak proyek terhadap pengadaan tanah/pemukiman kembali dan masyarakat adat dapat dilihat dalam **Tabel I.1** di bawah ini.

Tabel I.1 Kategorisasi Dampak Pengadaan Lahan Tanah dan Masyarakat Adat

Kategori Dampak	Karakteristik Dampak	
	Pengadaan Tanah/Pemukiman Kembali (<i>Involuntary Resettlement</i>)	Masyarakat Adat
A	Terdapat 200 atau lebih orang yang terdampak i proyek yang termasuk (i) dampak pemindahan pemukiman secara fisik; (ii) kehilangan 10% atau lebih asset produktif total atau sumber penghasilan total	Jika proyek berdampak secara signifikan terhadap masyarakat adat/komunitas adat
B	Dampak pengadaan tanah muncul secara tidak signifikan	Jika proyek memiliki dampak terbatas terhadap masyarakat adat/komunitas adat.
C	Tidak ada dampak berupa pengadaan tanah dari kegiatan proyek (Lihat Lampiran 1)	Jika proyek tidak memiliki dampak terhadap Masyarakat Adat/Komunitas Adat (Lihat Lampiran 1)

Proyek memiliki kategorisasi dampak A atau “Kategori A,” jika memenuhi kriteria: (i) pengadaan tanah secara besar atau hutan yang berdampak ke masyarakat desa tidak mampu melanjutkan sistem mata pencahariaan tradisional yang masih berjalan; (ii) mengubah status komunitas adat dari petani subsisten dan berburu – meramu hasil produksi hutan menjadi pekerja pabrik; (iii) berdampak ke pemindahan pemukiman komunitas lebih jauh dari asal wilayah tempat pemukimannya; (iv) berdampak kontaminasi sumber air komunal melalui penyakit yang dicemarkan lewat air pada komunitas adat/masyarakat adat; (v) membatasi ketergantungan komunitas adat terhadap hutan dengan pembatasan akses hutan yang telah digunakan untuk lokasi berburu hewan liar dan mengumpulkan rotan, buah, dan produksi hutan lainnya; (vi) merusak system irigasi tradisional dan pengaturan kelembagaan terkait untuk distribusi air. Penentuan kategorisasi harus dilakukan dengan konsultasi rutin bersama ADB. Proyek akan berdampak kategori A jika terdapat penggunaan wilayah sakral (*sacred areas*) yang terdapat di dalam wilayah adat. Proyek di Daerah Irigasi dengan Kategori Dampak A baik itu untuk Pengadaan Tanah/Pemukiman Kembali dan Masyarakat Adat tidak akan dimasukan dalam capaian DLI dalam program IPDMIP.

Proyek akan berdampak kategori A, jika terdapat penggunaan wilayah sakral yang terdapat di dalam wilayah adat. Program IPDMIP tidak akan memasukkan capaian DLI pada Daerah Irigasi yang masuk ke dalam **Kategori Dampak A**

Kegiatan pengadaan tanah dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi saluran irigasi terkategori pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu ke Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang “Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020

Tentang Cipta Kerja (Bab VIII, Pasal 122), Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2018 tentang “Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional”, dan peraturan pelaksana lainnya.

Kegiatan pengadaan tanah dan/atau kegiatan *land clearing* (pengosongan lahan) diidentifikasi akan menimbulkan dampak sosial bagi warga yang tinggal/berada pada Daerah Irigasi (DI). Dampak sosial yang akan terjadi adalah terganggunya aktifitas sehari-hari warga terkena dampak, meliputi: pemilik lahan, penggarap, tenaga kerja, dan lain-lain; sehingga perlu dilakukan pengelolaan guna memulihkan kembali aktifitas sehari-hari warga terkena dampak (WTD) atau mengembalikan seperti sebelum proyek, sebagaimana tertuang dalam SPS ADB 2009.

Penyusunan Pedoman Perlindungan Sosial dalam Program IPDMIP (untuk selanjutnya disebut Pedoman) sangat diperlukan dalam proses pencapaian pelaksanaan program BBWS/BWS maupun pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten yang menjadi peserta Program IPDMIP. Pedoman ini mencakup: prosedur penyaringan perlindungan aspek sosial, dan proses pelaksanaan PSSA/PAP¹ yaitu pengelolaan sempadan, legalisasi aset tanah, peningkatan kapasitas kelembagaan, mekanisme penanganan keluhan, laporan dan monitoring, serta kelengkapan formulir yang diperlukan.

1.2. Maksud

Maksud penyusunan Pedoman ini adalah untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, kegiatan konstruksi, kegiatan operasional, sampai pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi yang tercakup dalam kegiatan Program IPDMIP dapat melaksanakan persyaratan, prosedur, serta aturan perlindungan sosial (kegiatan pengadaan tanah, pemukiman kembali dan penanganan masyarakat adat) sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia dan SPS ADB, 2009.

1.3. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Pedoman adalah sebagai acuan dan pegangan bagi pelaksana kegiatan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam melaksanakan perlindungan sosial, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga tahap pengelolaan jaringan irigasi, dalam rangka mewujudkan kegiatan pembangunan irigasi secara partisipatif dan berkelanjutan.

1.4. Ruang Lingkup

Pedoman memuat aspek-aspek yang diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan sosial, persyaratan, prosedur dan hal terkait lainnya dalam setiap tahapan Program IPDMIP.

¹ *Program Safeguard System Assessment* disingkat PSSA adalah program untuk menilai sistem perlindungan bagi program pertanian beririgasi Pemerintah Indonesia. Penilaian tersebut mencakup sistem perlindungan, praktik dan kapasitas pelaksanaannya. Program perlindungan dilaksanakan apabila kesenjangan dan kelemahan secara signifikan ditemukan pada kedua sistem dan tingkat kapasitas pelaksanaannya. PAP adalah project action plan, merupakan rencana aksi dari kegiatan Program IPDMIP yang dilaksanakan dari tahun 2017 – 2022.

II. KERANGKA REGULASI PERLINDUNGAN SOSIAL

Pedoman perlindungan sosial Program IPDMIP mengacu kepada Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, pedoman pemerintah Indonesia serta Kebijakan Perlindungan ADB (SPS ADB 2009). SPS ADB 2009 mencakup dua belas prinsip untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali, dan sembilan prinsip untuk masyarakat adat². Uraian kerangka hukum perlindungan sosial menurut regulasi di Indonesia dan SPS ADB adalah sebagai berikut:

1) Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi terkait pengadaan tanah melalui Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Bab VIII, Pasal 122), Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan peraturan pelaksanaan lainnya, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Regulasi ditetapkan untuk mempercepat proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dengan prosedur yang jelas dan terikat waktu dan perlindungan yang lebih besar untuk hak-hak bagi pihak yang berhak³ melalui konsultasi dan pemberian ganti kerugian secara adil, termasuk ganti kerugian bagi setiap pemegang hak non-tanah.

2) Masyarakat adat.

Adanya perlindungan masyarakat adat diakui dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya⁴. Peta masyarakat adat diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, Bank Dunia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Pada beberapa Kementerian/Lembaga juga memiliki data dasar terkait persebaran lokasi dan populasi masyarakat adat di Indonesia, yakni Kementerian Sosial dengan nomenklatur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomenklatur pengelolaan hutan adat (Lihat **Lampiran 2** tentang List Masyarakat Hukum Adat di Indonesia).

² Lihat SPS ADB 2009 hal 17 – 18.

³ Pihak yang berhak adalah pihak manapun yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah. Lihat Undang-Undang No. 2/2012 Pasal 1.

⁴ Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan yang mendefinisikan hutan adat yang diubah definisinya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dimana hutan adat dedefinisikan sebagai hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat; Mahkamah Konstitusi juga mengakui hak-hak dan keberadaan masyarakat adat.; Kepres No. 111/1999 tentang Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menjelaskan pengertian Masyarakat Adat (MA) dan perlunya pembinaan oleh pemerintah.

III. PROSES PENYARINGAN (SCREENING)

3.1. Risiko Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

Paket kegiatan yang akan dimasukkan ke Program IPDMIP adalah paket kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan diusulkan dari tahun 2017 – 2022 karena Program IPDMIP menggunakan mekanisme *Result Based Lending* (RBL). Sehingga paket kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diajukan untuk diganti (*reimbursed*) ke Program IPDMIP.

Sebelum paket kegiatan tersebut diajukan ke Program IPDMIP, terlebih dahulu perlu dilakukan proses penyaringan (*screening*) untuk mengidentifikasi apakah paket kegiatan akan memicu kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dan atau *land clearing*⁵. Setelah dilakukan penyaringan, paket kegiatan yang terkategori non-A (Kategori B dan C) saja yang dapat diajukan ke Program IPDMIP.

Paket kegiatan yang memicu pengadaan tanah dan pemukiman kembali dan atau *land clearing* muncul dari kegiatan rehabilitasi atau peningkatan infrastruktur sistem irigasi yang melibatkan pekerjaan sipil. Rehabilitasi saluran irigasi dan struktur terkait akan dilaksanakan di lahan irigasi atau di lahan baru. Beberapa risiko yang akan terjadi dengan adanya kegiatan pengadaan tanah dan atau *land clearing* sebagai berikut:

- a) Pekerjaan rehabilitasi dapat mengakibatkan hilangnya aset, pendapatan dan/atau merelokasi orang-orang yang tinggal di daerah irigasi. Masyarakat ini adalah para pemegang hak non-tanah (*non right holder*) yang tinggal di sepanjang sempadan irigasi (*Right of Way/ROW*) yang memiliki bangunan, tanaman tumbuh, dan aset lain yang berada di atas tanah. Masalah dan dampak yang akan terjadi pada para pemegang hak non-tanah akan ditangani melalui konsultasi secara intensif dengan warga terkena dampak dan dalam pelaksanaannya melibatkan instansi terkait.
- b) Peningkatan saluran irigasi akan memerlukan lahan tambahan untuk pembangunan jalan inspeksi dan peningkatan area saluran irigasi. Hal ini juga akan berdampak pada aset pemilik lahan yang mencakup: lahan, bangunan dan tanaman tumbuh serta aset lain yang berada diatas tanah.

3.2. Proses Penyaringan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dan/atau *Land Clearing*

Proses penyaringan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dan/atau *land clearing* dilakukan guna mengetahui apakah paket kegiatan yang diusulkan akan memicu pengadaan tanah, pemukiman kembali dan atau *land clearing*, sehingga dapat masuk dalam Program IPDMIP atau tidak.

Prinsip penyaringan:

- (i) Usulan paket kegiatan akan menghindari pengadaan tanah, permukiman kembali dan/atau *land clearing*, serta dampak negatif potensial dengan kategori A, artinya memiliki dampak signifikan.
- (ii) Jika kegiatan pengadaan tanah, permukiman kembali dan atau *land clearing*, diperlukan, namun paket kegiatan terkategori B, artinya dampak proyek tidak dianggap signifikan. Maka dapat dimasukkan dalam pencapaian Program IPDMIP, namun

⁵ *Land clearing* adalah proses pengosongan/pembersihan lahan pada tanah yang ada (*existing*)

tindakan penanganan dampak sosial perlu disiapkan dengan selalu berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait.

- (iii) Jika paket kegiatan tidak memicu kegiatan pengadaan tanah, pemukiman kembali, dan/atau *land clearing*, maka proyek masuk kategori C, artinya proyek dianggap tidak memiliki dampak. Sehingga dapat dimasukkan dalam pencapaian Program IPDMIP.
- (iv) Penyaringan dilakukan pada tahap perencanaan, pada awal tahun untuk kegiatan tahun berjalan atau akhir tahun untuk kegiatan tahun berikutnya.


Secara lengkap tahapan kegiatan penyaringan pengadaan tanah, pemukiman dan atau *land clearing*, dapat dilihat pada Tabel III.1 dan Gambar III.1.

Tabel III.1 Proses Penyaringan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dan/atau Land Clearing

No.	Uraian Kegiatan	Template	Kriteria	Output
1	Lakukan proses penyaringan pengadaan tanah dengan mengisi Formulir SOS-01 dari setiap paket atau beberapa paket pekerjaan untuk masing-masing Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan pusat/daerah yang masuk dalam Program IPDMIP. Catatan: Fokus penyaringan ditujukan pada area proyek (paket rehabilitasi), bukan luas keseluruhan Daerah Irigasi	FORM SOS-01	non-Kategori A (Kategori B dan Kategori C) menurut SPS ADB 2009	Hasil Kategorisasi. Untuk paket pekerjaan dengan non-Kategori A dimasukkan dalam laporan pencapaian Program IPDMIP.
2	Tuliskan dengan jelas total area irigasi yang direhab (ha) untuk setiap paket pekerjaan yang diusulkan di setiap Daerah Irigasi.			
3	Periksa apakah paket pekerjaan yang diusulkan membutuhkan lahan baru atau tidak. Jika tidak membutuhkan lahan baru dan tidak ada <i>land clearing</i> , maka sub proyek terkategori C. Artinya tidak ada dampak, sehingga dapat langsung dimasukkan dalam pencapaian Program IPDMIP. Namun perlu dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen status tanah dengan mengisi Formulir SOS-02 . Pada saat mengisi Formulir SOS-02 , periksa apakah status tanah merupakan tanah negara atau tanah hibah. Jika tanah negara atau tanah pemerintah, periksa apakah memiliki bukti kepemilikan tanah (bersertifikat dengan status tanah negara). Jika tanah untuk pekerjaan rehabilitasi irigasi berasal dari hibah baru dari masyarakat, maka kegiatan rehabilitasi irigasi tersebut	FORM SOS-02		

No.	Uraian Kegiatan	Template	Kriteria	Output
	<p>tidak dimasukkan dalam capaian Program IPDMIP.</p> <p>Jika dokumen sudah lengkap, maka sub proyek yang diusulkan dapat langsung diproses ke tahapan selanjutnya untuk proses pencapaian Program IPDMIP.</p>			
4	<p>Jika membutuhkan lahan baru, periksa Kategori paket pekerjaan masuk ke Kategori A atau Kategori B.</p> <p>Indikator menentukan kategori A dengan mengkaji apakah terdapat warga yang harus dipindahkan mencapai 200 orang (40 KK) atau lebih dan terdapat warga kehilangan $\geq 10\%$ total produktif aset atau sumber pendapatan produktif aset atau sumber pendapatan produktif ≥ 200 Jiwa (40 KK).</p> <p>Jika terkategori A, maka paket pekerjaan tersebut tidak akan dimasukkan dalam pencapaian Program IPDMIP.</p> <p>Jika terkategori B, artinya warga yang harus dipindahkan kurang dari 200 orang (40 KK) maka dapat dimasukkan dalam pencapaian Program IPDMIP.</p>			
	<p>Jika dari hasil penyaringan teridentifikasi ada kebutuhan lahan baru, pengosongan lahan, dan/atau relokasi, maka untuk prosedur selanjutnya lihat di Buku 3 tentang Panduan Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali</p>	BUKU 3		

PROSES PENYARINGAN PENGADAAN TANAH DALAM REHABILITASI SISTEM IRIGASI BERBASIS PARTISPASI MASYRAKAT



Gambar III.1 Flow Chart Proses Penyaringan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali serta Land Clearin

Gunakan template [Form SOS-01](#) dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nomor urut (dengan menggunakan bilangan 1,2,3...dst) berdasarkan jumlah DI (Daerah Irigasi)
- (2) Diisi dengan nama DI sesuai yang tercantum dalam Permen PU No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
- (3) Diisi dengan nama paket kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi yang dilaksanakan pada kolom (2)
- (4) Diisi dengan nama desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dimana DI bersangkutan berada
- (5) Diisi dengan luas area dimana kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi dilakukan (tapak proyek) dengan angka dalam satuan Hektar
- (6) Diisi dengan kewenangan terhadap DI tersebut (pusat, provinsi atau kabupaten) sesuai dengan Permen PU No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
- (7) Diisi dengan "Ya" bila diperlukan kebutuhan lahan baru untuk kegiatan rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi. Diisi "Tidak" jika **tidak diperlukan** kebutuhan lahan baru, **kemudian lanjut ke pengisian Form SOS-02.**
- (8) Diisi dengan "Ya" bila diperlukan kegiatan **land clearing**, dimana **terdapat Pengambilan Tanah untuk Proyek yang ditempati/dimanfaatkan/dikuasai warga**. Diisi dengan "Tidak" jika tidak ada kegiatan **land clearing**.
- (9) Diisi dengan "Ya" apabila dibutuhkan **lahan baru dan atau land clearing** dimana terdapat warga (pemilik lahan, penggarap, penyewa, warga yang menempati/memanfaatkan/menguasai area irigasi secara legal maupun ilegal) yang harus direlokasi ke lokasi lain **≥ 200 jiwa atau 40 kepala keluarga (KK)**. Diisi dengan "Tidak" bila **tidak terdapat warga yang harus direlokasi ke lokasi lain ≥ 200 jiwa atau 40 kepala keluarga (KK)**.
- (10) Diisi dengan "Ya" apabila **terdapat warga terkena dampak parah**, yaitu **warga kehilangan ≥ 10% total produktif aset atau sumber pendapatan produktif (≥ 200 Jiwa atau 40 KK)**. Diisi dengan "Tidak" jika **tidak terdapat warga terkena dampak parah**.
- (11) Diisi Kategori: A, B, C. Dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) **Kategori A:** Jika ada jawaban "Ya" atau semua jawaban "Ya" pada kolom (9) dan (10), **maka paket pekerjaan tidak dapat dimasukkan dalam laporan pencapaian Program IPDMIP.**
 - 2) **Kategori B,** Jika ada jawaban "Ya" atau semua jawaban "Ya" pada kolom (7) dan (8), dengan **warga yang harus direlokasi ke lokasi lain < dari 200 jiwa atau 40 kepala keluarga (KK)**. **Paket pekerjaan dapat dilanjutkan dalam pencapaian Program IPDMIP.** Diperlukan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan kelengkapannya.
 - 3) Bila semua jawaban "Tidak" pada kolom (9) dan (10), maka diisi "**KATEGORI C**", **maka paket pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan dalam pencapaian Program IPDMIP** dengan terlebih dahulu mengisi **Formulir SOS-02** dan kelengkapannya. **Tidak diperlukan penanganan lebih lanjut.**
- (12) Diisi dengan photo kegiatan sebelum dan setelah kegiatan konstruksi/rehabilitasi untuk setiap 0.5 Km. DI (Daerah Irigasi) yang diusulkan dalam IPDMIP. Photo dapat menggunakan *Google Earth*, jika photo original tidak didapatkan untuk menggambarkan kondisi sebelum kegiatan konstruksi.

Gunakan template [Form SOS-02](#) dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nomor urut (dengan menggunakan bilangan 1,2,3...dst) berdasarkan jumlah DI (Daerah Irigasi);
- (2) Diisi dengan nama DI sesuai yang tercantum dalam Permen PU No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
- (3) Diisi dengan nama paket kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi yang dilaksanakan pada kolom (2);
- (4) Diisi dengan nama desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dimana DI bersangkutan berada;
- (5) Diisi dengan luas area dimana kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi dilakukan (tapak proyek) dengan angka dalam satuan hektar;
- (6) Diisi dengan "Ya" bila status tanah dari paket pekerjaan yang diusulkan adalah "Tanah Milik Negara/PUPR". Diisi "Tidak" jika bukan tanah milik negara/PUPR dan jelaskan status tanah yang dimaksud dalam kolom (7);
- (7) Bila ada jawaban "Tidak" pada kolom (6), maka jelaskan mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi terkait keterangan status tanah dari paket pekerjaan yang diusulkan.

3.3. Penyaringan Keberadaan Masyarakat Adat

1. Risiko masyarakat adat.

Kegiatan rencana rehabilitasi saluran dan bangunan irigasi dapat menimbulkan dampak terhadap keberadaan masyarakat adat. Pelaksanaan program dapat menyebabkan kerugian sementara karena masyarakat adat akan kehilangan akses terhadap aktivitas mata pencaharian. Untuk itu proyek dengan dampak besar terhadap identitas, budaya, dan mata pencaharian masyarakat adat termasuk pemindahan fisik akan dikecualikan.

2. Proses Penyaringan Masyarakat Adat.

Prinsip Penyaringan dilakukan untuk menghindari usulan program yang dapat menimbulkan dampak negatif potensial terhadap masyarakat adat dengan kategori A. Jika hasil penyaringan menunjukkan kategori B, dimana proyek yang diusulkan kemungkinan akan memiliki dampak terbatas pada masyarakat adat, maka proses konsultasi bermakna, telaah dampak sosial terhadap masyarakat adat termasuk memperhitungkan Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism*) secara kultural pada masyarakat adat terdampak perlu dilakukan oleh Kementerian PUPR. Pada sisi lain jika terdapat dampak Kategori B terhadap masyarakat adat, penggabungan aspek kerangka pengaman masyarakat adat (*Indigenous Peoples Safeguard*) harus dimasukkan dalam dokumen PSETK (Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan) di bawah kegiatan yang diimplementasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Secara lengkap tahapan kegiatan prosedur penyaringan keberadaan masyarakat adat dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Gambar 3.2.

Tabel III.2 Proses Penyaringan Keberadaan Masyarakat Adat

No.	Uraian Kegiatan	Template	Kriteria	Output
1	Lakukan proses penyaringan masyarakat adat dengan mengisi formulir SOS-03 untuk setiap paket atau beberapa paket pekerjaan untuk masing-masing Daerah Irigasi, baik DI kewenangan pusat/daerah yang masuk Program IPDMIP (termasuk pendanaan lainnya (APBD, APBN, DAK dll).	Form SOS-03	non-Kategori A (Kategori B dan C) menurut SPS ADB 2009	Hasil Kategorisasi. Untuk paket pekerjaan dengan non-Kategori A dimasukkan dalam laporan pencapaian Program IPDMIP, dengan dana pinjaman ADB dan sumber pendanaan lainnya (APBD, APBN, DAK, dll).
2	Tuliskan dengan jelas total area irigasi yang direhab (ha) untuk setiap paket pekerjaan yang diusulkan di setiap Daerah Irigasi.			
3	Periksa apakah di wilayah dimana paket pekerjaan yang diusulkan dalam Program IPDMIP terdapat masyarakat adat, dengan mengacu pada definisi masyarakat adat menurut AMAN (Aliansi Masyarakat			

No.	Uraian Kegiatan	Template	Kriteria	Output
	Adat Nasional) ⁶ dan regulasi pemerintah Indonesia Lalu cek peta masyarakat adat mengacu ke Kementerian Sosial, Bank Dunia, AMAN ⁸ , dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) (Lihat Lampiran 2). ⁹			
	Kemudian cek jumlah masyarakat adat di lokasi dimana paket pekerjaan akan dilaksanakan.			
4	Jika terdapat masyarakat adat , periksa paket pekerjaan apakah terkategori A atau non-Kategori A (Kategori B, C) dengan mengkaji dampak pada masyarakat adat yang ditentukan dengan menilai besarnya dampak dalam hal hak-hak adat terhadap penggunaan dan akses ke tanah dan sumber daya alam; status sosial ekonomi; integritas budaya dan komunal; status kesehatan, pendidikan, mata pencaharian, dan jaminan sosial; dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal; dan tingkat kerentanan komunitas masyarakat adat terkena dampak.			
5	Jika paket pekerjaan yang diusulkan terkategori A, maka proyek yang diusulkan tidak dapat dimasukkan dalam Program Rehabilitasi Irigasi. Jika Kategori B, maka dapat lanjut ke tahapan pencapaian Rehabilitasi Irigasi, hanya perlu dilengkapi dengan Konsultasi Bermakna (<i>Meaningful Consultation</i>) (lihat Lampiran 3. Format Dokumentasi Konsultasi Bermakna) dan Penilaian Dampak Sosial (lihat Lampiran 4. Instrument Penilaian Dampak Sosial) terhadap			

⁶ Definisi masyarakat adat menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) adalah: "**Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya**". Sementara definisi masyarakat adat yang terdapat di regulasi pada pemerintah Indonesia adalah kriteria berikut : (i) identifikasi diri sebagai anggota kelompok kultural adat yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya serta memperoleh pengakuan identitas dari kelompok lainnya; (ii) telah tinggal di suatu wilayah selama bergenerasi dengan ikatan kolektif yang kuat terhadap wilayah leluhurnya dan ketergantungan terhadap sumber daya alam di dalam habitat atau wilayah tinggalnya yang berlokasi di dalam areal program; (iii) memiliki ikatan yang kuat terhadap kebudayaan, termasuk bahasa, sistem kepercayaan, sistem pola produksi, hukum, dan kelembagaan sosial, ekonomi, budaya serta adat yang berbeda dengan kelompok masyarakat dominan di lokasi program; dan (iv) pernah mengalami perampasan hak, marginalisasi, serta diskriminasi. Kelompok yang telah terlepas ikatan kolektifnya terhadap wilayah geografis dan teritori leluhurnya karena faktor paksaan pihak luar tetap berlaku di dalam kategori masyarakat adat di atas.

⁸Dapat dilihat pada link <http://www.aman.or.id>

⁹Dapat dilihat pada link <http://brwa.or.id/>

No.	Uraian Kegiatan	Template	Kriteria	Output
	Masyarakat Adat. Telaah terhadap kerangka pengaman masyarakat adat juga perlu dimasukkan ke dalam dokumen PSETK (Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan).			
6	<p>Mekanisme Penanganan Keluhan (<i>Grievance Redress Mechanism</i>) Informasi tentang mekanisme penyelesaian perselisihan yang ada harus dikumpulkan untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah efektif digunakan oleh Proyek dan atau untuk memasukkan perwakilan masyarakat adat (ketua adat, kepala desa di desa adat, dll) ke dalam GRM Proyek, atau • Apakah dapat diakses oleh masyarakat adat dan sesuai dengan budaya dan peka gender. 			



Gambar III.2. Flow Chart Proses Penyaringan Keberadaan Masyarakat Adat

Formulir SOS-03. Penyaringan Keberadaan Masyarakat Adat Program IPDMIP Tahun

No.	Daerah Irigasi (DI)	Paket	Lokasi	Terdapat Masyarakat Adat	Jumlah Masyarakat Adat yang direlokasi	Dampak Terhadap Masyarakat Adat Bersifat Serius Terhadap Faktor Berikut:						Nama Kelembagaan Adat (sebutkan nama kelembagaan adat yang berperan dalam sistem irigasi tradisional seperti subak, pekasih, keujreun blang, Ululu, Punggava, dll)
						Dampak Terhadap Tanah Hak Adat dan Sumber Daya Alam (terkena makam adat/situs adat seperti patung dll, melintas ke kebun/sawah milik anggota MHA)	Dampak Terhadap Mata Pencaharian dan Integritas Budaya (terdapat kelembagaan irigasi adat seperti Subak, Pekasih, Keujreun Blang, Ululu, atau sebutan lainnya ke dalam P3A)	Dampak Terhadap Budaya dan Integritas Komunal (Perubahan Sistem irigasi tradisional ke modern yang lebih efektif)	Dampak Terhadap Kesehatan (munculnya penyakit baru dari pekerja proyek ke warga dari MHA, penyebaran penyakit dari air irigasi yang terbangun)	Dampak Terhadap Pengetahuan Masyarakat Adat dan Lembaga Adat (penggunaan pengetahuan adat dalam merancang dan mengatur distribusi air irigasi)	Hasil Kategori (A, B, C)	
1	2	3	4	(Ya/Tidak)	(KK/Jiwa)	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	12	13

Disusun Oleh,
Kepala Bidang yang menangani perencanaan dan program di BBWS/Dinas SDA Provinsi/Kabupaten

Mengetahui,
Kepala BBWS/Kepala Dinas SDA Provinsi/Kabupaten

Gunakan template [Form SOS-03](#) dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nomor urut (dengan menggunakan bilangan 1,2,3...dst) berdasarkan jumlah DI (Daerah Irigasi);
- (2) Diisi dengan nama DI sesuai yang tercantum dalam Permen PU No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
- (3) Diisi dengan nama paket kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi yang dilaksanakan pada kolom (2);
- (4) Diisi dengan nama desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dimana DI bersangkutan berada;
- (5) Diisi dengan "Ya" bila terdapat masyarakat adat di wilayah dimana program akan dilaksanakan. Acuan keberadaan masyarakat adat dapat mengacu ke Peta Masyarakat Adat dan sebarannya di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) <http://brwa.or.id/>; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) <http://www.aman.or.id>. Diisi "Tidak" jika tidak terdapat masyarakat adat. Jika jawaban tidak, maka tidak diperlukan pengisian kolom berikutnya;
- (6) Diisi dengan jumlah masyarakat adat dalam kepala keluarga (KK) dan jiwa dengan mengacu ke Peta Masyarakat Adat dan sebarannya di Kementerian Sosial atau Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) <http://brwa.or.id/>; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) <http://www.aman.or.id>;
- (7) Diisi "Ya" apabila program yang diusulkan **menimbulkan Dampak Terhadap Tanah Hak Adat dan Sumber Daya Alam**. Maksudnya program yang diusulkan akan membutuhkan pengadaan tanah atau kawasan hutan yang sangat luas yang menyebabkan komunitas masyarakat adat tidak dapat lagi melanjutkan sistem matapencaharian tradisional. Diisi "Tidak" bila tidak menimbulkan dampak **Terhadap Tanah Hak Adat dan Sumber Daya Alam**;
- (8) Diisi "Ya" apabila program yang diusulkan **menimbulkan Dampak Terhadap Mata Pencaharian dan Integritas Budaya**. Maksudnya program yang diusulkan akan membutuhkan pengadaan tanah atau kawasan hutan yang sangat luas yang menyebabkan komunitas masyarakat adat tidak dapat lagi melanjutkan sistem matapencaharian tradisional. Diisi "Tidak", jika **tidak menimbulkan Dampak Terhadap Mata Pencaharian dan Integritas Budaya**;
- (9) Diisi "Ya" apabila program yang diusulkan **menimbulkan Dampak Terhadap Budaya dan Integritas Komunal**. Maksudnya Program yang diusulkan akan merelokasi komunitas masyarakat adat ke wilayah yang jauh dari komunitas asal. Diisi "Tidak", jika tidak **menimbulkan Dampak Terhadap Budaya dan Integritas Komunal**;
- (10) Diisi "Ya" apabila program yang diusulkan **menimbulkan Dampak Terhadap Kesehatan**. Maksudnya program yang diusulkan atau kegiatan konstruksinya berpotensi menyebabkan kontaminasi sumber air yang digunakan secara komunal oleh masyarakat adat dan akan menyebabkan penularan penyakit. Diisi "Tidak" jika program yang diusulkan **tidak menimbulkan Dampak Terhadap Kesehatan**;
- (11) Diisi "Ya" apabila program yang diusulkan **menimbulkan Dampak Terhadap Pengetahuan Masyarakat Adat dan Lembaga Adat**. Maksudnya program yang diusulkan akan berdampak terhadap sistem pengairan tradisional yang ada dan pengaturan kelembagaan terkait distribusi air. Diisi "Tidak" apabila program yang diusulkan **tidak menimbulkan Dampak Terhadap Pengetahuan Masyarakat Adat dan Lembaga Adat**;
- (12) Diisi dengan **Kategori A, B, C** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) **Kategori A:** Sub proyek akan **berdampak signifikan terhadap masyarakat adat**, dengan ketentuan: **jika Kolom 5 dijawab Ya dan salah satu dari Kolom 7 sampai Kolom 11 dijawab Ya. Sub proyek tidak dimasukkan dalam pencapaian PROGRAM IPDMIP**;
 - 2) **Kategori B:** Sub proyek kemungkinan **akan memiliki dampak terbatas pada masyarakat adat**, dengan ketentuan: **jika Kolom 5 dijawab Ya dan Kolom 7 sampai Kolom 11 dijawab Tidak**. Kegiatan studi dampak sosial, konsultasi bermakna, implementasi Mekanisme Penanganan Keluhan secara kultural dalam masyarakat adat (untuk komponen kegiatan di bawah Kementerian PUPR), dan memasukkan telaah Kerangka Pengaman Masyarakat Adat dalam PSETK (untuk komponen kegiatan di bawah Kementerian Dalam Negeri) perlu dilakukan sebelum proyek diimplementasi. **Sub proyek dapat dimasukkan dalam Pencapaian Program IPDMIP**;
 - 3) **Kategori C:** jika sub proyek **tidak berdampak terhadap masyarakat adat** dengan ketentuan: **jika Kolom 5 dijawab Tidak dan Kolom 7 sampai Kolom 11 dijawab Tidak**, tidak ada tindakan lebih lanjut diperlukan. **Sub proyek dapat langsung dimasukkan dalam Pencapaian Program IPDMIP**;
- (13) Diisi dengan nama Kelembagaan Adat mengacu ke Peta Masyarakat Adat dan sebarannya di Kementerian Sosial atau Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) <http://brwa.or.id/>; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) <http://www.aman.or.id>.

3. Penilaian Dampak Sosial Terhadap Masyarakat Adat

Proses penyaringan masyarakat adat perlu dilengkapi dengan Penilaian Dampak Sosial rencana rehabilitasi irigasi terhadap keberadaan masyarakat adat. Analisa dampak sosial adalah suatu proses identifikasi dampak dari rencana pembangunan irigasi terhadap keberadaan masyarakat adat. Jenis dampak dan indikator-indikator penting dari masyarakat adat yang akan terkena dampak dapat dilihat pada **Tabel 3.3**. Sementara contoh *tools/instrumen* untuk pengumpulan informasi terkait Penilaian Dampak Sosial Terhadap Masyarakat Adat dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Tabel III.3. Penilaian Dampak Sosial Terhadap Masyarakat Adat Rencana Rehabilitasi Irigasi

No.	Jenis Dampak	Kondisi Masyarakat Adat	Indikator
1	Dampak terhadap Tanah dan Aset Komunitas Masyarakat Adat lainnya	<p>Proyek membebaskan tanah masyarakat adat.</p> <p>Karena ini merupakan dampak proyek, informasi tentang pengadaan tanah masyarakat adat /<i>customary communities</i> harus dikumpulkan oleh proyek.</p>	<p>Dampak Pengadaan Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah tangga dan orang-orang MA yang memiliki tanah yang dibebaskan untuk pembangunan proyek; • Luas lahan rumah tangga / komunitas MA yang digunakan untuk konstruksi proyek yang dipilah berdasarkan jenis tanah; • Kepemilikan lahan yang terkena dampak (pemilikan individu anggota MA, pemilikan kolektif kelompok MA, pemilikan Desa Adat, pemilikan negara/pemerintah); • Fungsi Lahan milik masyarakat adat yang terdampak (contoh: lahan produktif untuk pertanian/perkebunan/ternak, pemukiman, makam adat/tanah sakral) • Jumlah rumah tangga dan orang-orang MA yang terkena dampak buruk karena kehilangan lebih dari 10% pendapatan produktif dari total kepemilikan lahan baik di areal project dan luar areal project; • Jumlah rumah tangga dan orang-orang MA yang terkena dampak buruk karena pemindahan fisik (relokasi); • Pilihan opsi relokasi (dipindahkan ke tempat relokasi atau relokasi mandiri);

No.	Jenis Dampak	Kondisi Masyarakat Adat	Indikator
			<ul style="list-style-type: none"> Merancang rumah relokasi yang mempertimbangkan kebiasaan dan budaya masyarakat adat.
2	Dampak pada mata pencaharian, pekerjaan dan pendapatan masyarakat adat	<p>Aset lain rumah tangga / masyarakat adat terkena dampak akibat pembebasan lahan</p> <p>Proyek dapat memengaruhi mata pencaharian dan pendapatan masyarakat adat.</p> <p>Maka informasi tentang mata pencaharian, pekerjaan, dan pendapatan masyarakat adat diperlukan untuk mengetahui situasi ekonomi, potensi dampak oleh proyek, dan untuk mengembangkan langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan bahwa kondisi kehidupan komunitas MA tidak lebih buruk akibat dampak proyek, serta untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup komunitas MA.</p>	<p>Dampak terhadap Aset MA dan Komunitas Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah rumah tangga masyarakat adat yang memiliki tanaman / pohon yang terkena dampak Proyek; jumlah tanaman / pohon terdampak yang dipilah berdasarkan jenis tanaman / pohon; Jumlah rumah tangga masyarakat adat yang terkena dampak: rumah / struktur; luas rumah yang terkena dampak dan struktur lain yang dipilah berdasarkan jenis rumah / struktur; Prasarana umum komunitas MA yang akan terkena dampaki oleh Proyek; Pekerjaan primer dan pekerjaan sekunder MA; Sumber pendapatan primer dan sumber pendapatan sekunder; Rata-rata rasio ketergantungan dalam rumah tangga (jumlah tanggungan dalam rumah tangga dibagi dengan jumlah orang usia kerja); Pendapatan rumah tangga bulanan rata-rata; Rata-rata pengeluaran rumah tangga bulanan; Kemungkinan perubahan mata pencaharian / sumber pendapatan karena Proyek; Mengidentifikasi lamanya (durasi) dampak; Kerangka waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan pendapatan sebagaimana kondisi pendapatan sebelum proyek; Rumah tangga MA mendapatkan bantuan untuk mengembalikan pendapatan mereka dan mengembangkan mata pencaharian mereka;

No.	Jenis Dampak	Kondisi Masyarakat Adat	Indikator
3	Miskin dan Rentan	<p>Proyek ini dapat melanggengkan masyarakat miskin dan kerentanan komunitas MA, sehingga informasi tentang masyarakat miskin dan kerentanan harus dikumpulkan untuk menganalisis situasi dan mengusulkan langkah-langkah yang sesuai untuk tidak membuat masyarakat miskin dan kerentanan menjadi lebih serius dan untuk membantu masyarakat adat meningkatkan situasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah tangga MA yang dikategorikan sebagai rumah tangga rentan; • Jumlah rumah tangga rentan yang dipisahkan berdasarkan kriteria kerentanan; • Kriteria kemiskinan sebagaimana diatur oleh Pemerintah mengacu pada Indikator BPS dan Data Miskin Terpadu (BDT) di lokasi Proyek; • Jumlah rumah tangga miskin yang dipilah berdasarkan jenis kelamin kepala rumah tangga; • Alasan kemiskinan; • Kemungkinan perubahan dalam status kemiskinan rumah tangga MA karena intervensi / dampak Proyek; • Jumlah rumah tangga yang mungkin lebih baik / lebih buruk karena Proyek.
4	Budaya	<p>Benda budaya berwujud fisik dapat diperdagangkan / dibawa pergi atau dipengaruhi oleh orang luar yang datang ke komunitas atau membatasi akses karena intervensi proyek.</p> <p>Sementara nilai-nilai budaya yang tidak berwujud dapat dipengaruhi oleh pekerja konstruksi atau intervensi dari proyek dan merugikan masyarakat adat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana orang hidup, bekerja, bermain, dan berinteraksi satu sama lain setiap hari; • Mengantisipasi dampak negatif dan dampak positif proyek pada kebiasaan dan budaya masyarakat adat; • Tatacara budaya yang perlu diperhatikan dalam pembangunan irigasi • Ritual-ritual adat yang dibutuhkan dalam pemanfaatan air irigasi dan kegiatan pertanian;
5	Kesehatan dan Pendidikan	<p>Informasi tentang kesehatan harus diperoleh untuk menilai masalah kesehatan dan akses ke perawatan kesehatan komunitas MA. Oleh karena itu, akan diidentifikasi sejauh mana Proyek mempengaruhi kesehatan MA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyakit umum di wilayah Proyek; • Kualitas fasilitas kesehatan di wilayah Proyek; • Tingkat pendidikan pria dan wanita MA; • Tingkat buta huruf pria dan wanita MA; • Tingkat anak putus sekolah yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin; • Kemampuan komunikasi dalam bahasa umum pria dan wanita MA;

No.	Jenis Dampak	Kondisi Masyarakat Adat	Indikator
6	Akses ke Fasilitas Publik dan sistem irigasi	Masyarakat adat seringkali tinggal di daerah terpencil dan terisolasi, di mana infrastruktur publik berada dalam kondisi yang buruk. Informasi mengenai akses ke fasilitas publik harus dikumpulkan untuk menganalisis situasi dan mengusulkan langkah-langkah yang sesuai untuk memperbaiki situasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dan kualitas jalan, pasokan air, sanitasi yang sesuai; • Fungsi saluran irigasi bagi masyarakat adat untuk pertanian dan non pertanian • Perbandingan antara kemampuan akses ke fasilitas publik sebelum Proyek dan kemampuan setelah Proyek;
7	Gender	Laki-laki dan perempuan masyarakat adat memiliki peran / kapasitas yang berbeda dalam komunitas, sehingga informasi tentang peran / kapasitas masyarakat adat laki-laki dan perempuan dibutuhkan untuk mendapatkan informasi keterlibatan mereka dalam persiapan dan pelaksanaan proyek dan untuk menyiapkan langkah-langkah pengembangan yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> • Peran pria dan wanita MA dalam keluarga: memasak, melakukan tugas-tugas, pengambilan keputusan, bertani, bekerja seperti disewa buruh, dll. • Peran MA pria dan wanita dalam urusan komunitas. Pekerjaan yang menggambarkan kapasitas terbaik pria dan wanita; • Preferensi pria dan wanita MA dalam pelatihan keterampilan; • Peningkatan partisipasi wanita dalam dalam urusan masyarakat.
8	Sistem Kelembagaan tradisional	Pemahaman kelembagaan tradisional, sistem kelembagaan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat adat	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi struktur kelembagaan tradisional komunitas masyarakat adat; • Peran dan tanggung jawab Kepala Suku, Dewan Tetua dll., terutama dalam menyelesaikan sengketa dalam komunitas MA; • Sejauh mana orang dapat berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka; • Sistem kelembagaan tradisional dalam tata Kelola air irigasi (contoh: <i>subak</i> di Bali, <i>Pekasih</i>, <i>Punggava</i> di masyarakat Suku Kaili, dll) dan penguasaan lahan pertanian secara tradisional (contoh: tanah <i>Pusako Tinggi</i> dan <i>Pusako Rendah</i> di Nagari, Sumatra Barat; <i>Mosalaki</i> (sistem kekerabatan) dalam pemanfaatan lahan pertanian di Nusa Tenggara Timur), tanah <i>Marga</i> dan <i>Huta</i> pada

No.	Jenis Dampak	Kondisi Masyarakat Adat	Indikator
			beberapa desa di Sumatera Utara)
9	Mekanisme penyelesaian sengketa adat	<p>Mekanisme penanganan keluhan (<i>Grievance Redress Mechanism/GRM</i>) akan dibentuk/diperkuat untuk menangani keluhan/keberatan terkait proyek termasuk aspek lingkungan, pemukiman kembali secara paksa dan dampak masyarakat adat.</p> <p>Informasi tentang mekanisme penyelesaian perselisihan yang ada harus dikumpulkan untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apakah efektif digunakan oleh Proyek dan atau untuk memasukkan perwakilan masyarakat adat ke dalam GRM Proyek, atau • apakah dapat diakses oleh masyarakat adat dan sesuai dengan budaya dan peka gender. 	<ul style="list-style-type: none"> • Langkah-langkah penyelesaian perselisihan dalam komunitas MA (denda adat, jenis resolusi konflik berbasis adat); • Kerangka waktu untuk setiap langkah penyelesaian perselisihan; • Kesulitan dalam mengajukan keluhan/pengaduan; • Partisipasi masyarakat adat dalam mekanisme penanganan keluhan; • Tingkat kepuasan tentang mekanisme penanganan pengaduan.
10	Konsultasi Bermakna Bersama Masyarakat Adat	<p>Konsultasi bermakna merupakan sebuah proses yang (i) dimulai sejak dini pada tahap persiapan proyek dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam seluruh siklus proyek; (ii) memberikan pengungkapan informasi yang relevan dan memadai tepat pada waktunya yang dipahami dan mudah dijangkau masyarakat adat terkena dampak; (iii) dilaksanakan dalam suasana yang bebas dari intimidasi atau pemaksaan; (iv) inklusif dan peka gender, dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan rentan; dan (v) memungkinkan dimasukkannya semua pandangan masyarakat adat terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan, seperti misalnya perancangan proyek, langkah-langkah mitigasi, pembagian manfaat dan peluang pembangunan, dan isu-isu pelaksanaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Materi konsultasi yang disampaikan disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat adat. • Jumlah masyarakat adat yang terlibat dalam konsultasi bermakna, dipilah berdasarkan gender. • Pihak-pihak yang terlibat dalam konsultasi bermakna. • Memastikan partisipasi aktif dari beragam pemangku kepentingan di masyarakat adat melalui konsultasi bermakna, terbuka dan berulang kali dimana masyarakat adat disediakan ruang yang aman untuk berbagi pandangannya. • Mengangkat keberagaman yang terwakili dalam proses konsultasi yang inklusif; • Mengkomunikasikan proses, konten, dan hasilnya secara jelas untuk memaksimalkan pemahaman masyarakat adat terhadap proyek. • Jenis Bahasa lokal yang sering digunakan dalam forum pertemuan dengan masyarakat adat

IV. PELAKSANAAN PROGRAM PENILAIAN SISTEM PERLINDUNGAN (PSSA)/PAP

Paket kegiatan yang diusulkan ke Program Rehabilitasi Irigasi apabila telah dilakukan proses penyaringan dan terkategori B atau C, maka perlu melaksanakan Program Penilaian Sistem Perlindungan (*Program Safeguard System Assessment=PSSA*) atau Program Rencana Aksi (*Program Action Plan*) yang semula dilaksanakan dari tahun 2017 sampai 2020 diperpanjang sampai 2017-2022. Guna memvalidasi pelaksanaan PSSA atau PAP yang akan dimonitor selama 6 bulan sekali, akan ditunjuk tim validasi independen yang akan berasal dari institusi pendidikan atau lembaga terkait yang memiliki kualifikasi khusus dalam bidang pemantauan dan monitoring.

Dokumen lengkap Program Penilaian Sistem Perlindungan (PSSA) dapat dilihat pada link dokumen: <https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/43220-014-pssa.pdf>. Dokumen Program Penilaian Sistem Perlindungan (PSSA) juga termuat dalam Dokumen Implementasi Program (*Program Implementation Document=PID*) dengan capaian indikator pelaksanaannya dapat dilihat pada link dokumen: <https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/43220-014-pid.pdf>.

Program Rencana Aksi Perlindungan Sosial. Rekomendasi rencana aksi PSSA telah disusun dalam bentuk Program Rencana Aksi Perlindungan Sosial yang mencakup: (i) aspek teknis untuk pengamanan lingkungan, pengadaan tanah dan pemukiman kembali, perlindungan masyarakat adat; (ii) kapasitas kelembagaan; dan (iii) pelaporan dan pemantauan. Program Rencana Aksi Perlindungan Sosial dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel IV.1. Program Rencana Aksi Perlindungan Sosial

No.	Usulan Program	Indikator	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Template
I	Pengelolaan ROW				
1	Melindungi dan pengelolaan ROW untuk mencegah kembalinya orang-orang yang terkena dampak dan para perambah baru	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dan manajemen ROW tercakup dalam penyusunan DED • Rencana pengelolaan ROW dikembangkan sebagai bagian dari rencana O & P 	Ditjen SDA Kementerian PUPR (DGWR)	2017 – 2022	FORM SOS-04 FORM SOS-05
2	Legalisasi aset tanah	Aset tanah DGWR dilegalkan	BBWS, Dinas PU Provinsi, Kab.	2017 – 2022	FORM SES-06
	Peningkatan delineasi di sepanjang saluran irigasi	016: Skrining skema irigasi, 2017: Xxx km, 2018: Xxx km, 2019: Xxx km, 2020: Xxx km, 2021: Xxx km saluran irigasi memiliki penggambaran fisik	BBWS, Dinas PU Provinsi, Kab.		FORM SES-06
II	Kapasitas Kelembagaan				
1	Menyiapkan dan/atau memperkuat unit khusus untuk perlindungan	Penyiapan TOR Ringkas untuk pengembangan unit	DGWR Direktorat Irigasi dan Rawa	2017	FORM SOS-07 FORM SOS-08

No.	Usulan Program	Indikator	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Template
	lingkungan dan sosial di RBOs dan WRAs, termasuk kerangka kerjanya (TOR)	perlindungan lingkungan dan sosial Unit khusus dalam RBO dan WRA untuk perlindungan lingkungan dan sosial didirikan (2017: 5%, 2018: 20%, 2019: 50%, 2020: 75%, 2021: 100%)			
3	Memberikan pelatihan orientasi kepada focal person di RBOs dan WRAs terkait perlindungan sosial dan lingkungan.	Focal person untuk perlindungan sosial dan lingkungan dapat ditugaskan dan dilatih	BBW, Dinas PU Provinsi, Kab/Kota	2017 – 2022	FORM SOS 09
4	Merekrut ahli perlindungan sosial dan lingkungan untuk memberi saran dan memonitor pelaksanaan program.	Tenaga ahli safeguard direkrut dan dimobilisasi	BBWS/BWS Dinas PU Provinsi, Kab/Kota	2017 – 2022	
5	Melakukan pelatihan orientasi lintas tingkatan (<i>Executing Agency, Impelenting Agency</i> , lembaga terkait lainnya, dan kontraktor) terkait <i>country system</i> dengan perhatian utama untuk lingkungan, pemukiman kembali secara sukarela, perlindungan masyarakat adat, dan rencana tindak PSSA, termasuk proses skrining. Melaksanakan peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas untuk WRAs guna memastikan implementasi EMP ¹⁰ .	Staf yang terlatih di semua tingkatan	BBWS/BWS Dinas PU Provinsi, Kab/Kota	2017 – 2022	FORM SOS-10 FORM SOS-11
III	Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM)				
1	Mengembangkan panduan untuk GRM, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas; waktu pelaksanaan; dan sistem pencatatan yang meliputi sosial, lingkungan, dan isu lainnya	Panduan untuk mekanisme penanganan keluhan (GRM+ dikembangkan atau ditingkatkan	Ditjen SDA Kementerian PUPR Kementerian Dalam Negeri	2022	FORM SOS-12
2	Memastikan GRM dapat tersedia dengan berbagai fasilitas (melalui: staf lapangan, saluran telepon, situs web, surat kabar, radio) dan sistem pencatatannya	Platform komunikasi untuk GRM Berfungsi	Direktorat Irigasi dan Rawa, BBWS Dinas PU Provinsi, Kab/Kota, BAPPEDA	2017 – 2022	
3	Memperkuat unit hubungan masyarakat dalam RBO dan	Staf unit hubungan masyarakat yang terlatih di RBO dan WRA untuk menangani keluhan	Direktorat Irigasi dan Rawa, BBWS Dinas PU Provinsi, Kab/Kota,	2017 – 2022	

¹⁰ DADU-online.com digunakan sebagai dasar pemantauan/pelaporan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup

No.	Usulan Program	Indikator	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Template
	WRA untuk penanganan pengaduan.	Sistem registrasi untuk keluhan Didirikan	BAPPEDAs		
4	Menyampaikan pengumuman ke publik dalam waktu 7 hari setelah menerima pengaduan.		Direktorat Irigasi dan Rawa, BBWS Dinas PU Provinsi, Kab/Kota, BAPPEDAs	2017 – 2022	
IV Laporan dan Monitoring					
1	Menyiapkan format dan panduan standar laporan mencakup: dampak, pelaksanaan pembebasan tanah/pemukiman kembali, pembukaan lahan (penghuni ilegal) dan pasca pembebasan tanah, dan penyiapan laporan pemukiman kembali.	Format dan panduan standar untuk melaporkan dampak dan tindakan terkait dengan pembukaan lahan dan / atau kelompok rentan yang dikembangkan (dengan data terpilah berdasarkan kerentanan) dan setelah kegiatan LAR	Ditjen SDA Kementerian PUPR Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian	2022	Form SOS-12
2	Penjelasan kepada RBO dan WRA tentang persyaratan laporan untuk pembebasan tanah/pemukiman kembali dan pembukaan lahan.	Staf RBO dan WRA diberi pengarahan dan dilatih tentang persyaratan pelaporan untuk pembukaan lahan dan / atau keberadaan kelompok rentan dan setelah kegiatan LAR	Ditjen SDA Kementerian PUPR Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian	2022	
3	Memastikan persiapan dan pengungkapan kembali untuk laporan pembebasan tanah/pemukiman kembali dan pembukaan lahan. Memantau <i>outcome</i> dampak pemukiman kembali pada standar hidup warga yang dipindahkan (jika ada) melalui peninjauan keluhan yang diterima dan melakukan konsultasi masyarakat, serta mengambil tindakan yang diperlukan jika ditemukan dampak.	Laporan untuk pembukaan lahan dan / atau kelompok rentan disiapkan dan diungkapkan	Direktorat Irigasi dan Rawa, BBWS, Dinas PU Provinsi, Kab/Kota	2017-2022	
4	Menyiapkan laporan pemantauan tahunan terkait implementasi program rencana tindak, termasuk penanganan setiap pengaduan yang dikompilasi oleh DGWR dan diserahkan ke ADB.	Laporan pemantauan perlindungan lingkungan dan sosial tahunan diserahkan ke ADB	Ditjen SDA Kementerian PUPR Direktorat Irigasi dan Rawa	2017-2022	

V. PENGELOLAAN SEMPADAN JARINGAN IRIGASI (*RIGHT OF WAY / ROW MANAGEMENT*)

Pengelolaan sempadan (*Right of Way/ROW*) di sepanjang jalur irigasi perlu ditingkatkan dan disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) yang berkepentingan dengan daerah irigasi. Penyusunan perlindungan dan pengelolaan sempadan perlu terintegrasi dengan *Detail Engineering Design* (DED) dan Rencana O&P di setiap saluran irigasi.

Secara lengkap proses pengamanan dan pengawasan sempadan jaringan irigasi daerah irigasi dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

5.1 Pengelolaan Sempadan Terintegrasi dengan Detail Engineering Design (DED)

Agar area sempadan dapat terkelola dengan baik, maka sistem perlindungan dan pengelolaan sempadan harus terintegrasi dalam DED daerah irigasi guna mengantisipasi berbagai dampak negatif yang akan terjadi secara dini dan menyeluruh, baik secara teknis maupun non teknis. Sistem perlindungan dan pengelolaan sempadan yang terintegrasi dengan DED seharusnya dapat dilaksanakan di tahun 2017. Guna memantau progres pelaksanaannya, maka mulai tahun 2018 sampai tahun 2021, BBWS dan dinas SDA Provinsi/Kabupaten perlu mengidentifikasi secara komprehensif daerah-daerah irigasi diwilayahnya yang akan dimasukkan dalam Program IPDMIP yang sudah mengintegrasikan perlindungan dan pengelolaan sempadan dengan DED sehingga dapat tercapai Daerah Irigasi (DI) yang sudah memiliki wilayah deliniasi sempadan jaringan irigasi secara jelas. Proses pelaksanaan dapat dilihat pada **Formulir SOS-04**.

Dasar hukum penetapan sempadan jaringan irigasi mengacu ke Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi. Permen tersebut memuat tata cara penetapan garis sempadan jaringan irigasi, tujuan serta fungsinya.

Tabel V.1. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sempadan Daerah Irigasi Terintegrasi dengan DED

No.	Uraian Kegiatan	Template	Kriteria	Output
1	Isi Formulir SOS-04 . Cantumkan Daerah Irigasi, Paket pekerjaan dan lokasi kegiatan yang diusulkan.	FORM SOS-04	Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sempadan Daerah Irigasi terintegrasi dengan DED. Wilayah deliniasi sempadan jaringan irigasi dapat tercapai 2017 – 2021 sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan	Laporan Capaian Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Sempadan Daerah Irigasi dan wilayah deliniasi sempadan jaringan irigasi tahun 2017- 2021.

No.	Uraian Kegiatan	Template	Kriteria	Output
			Garis Sempadan Irigasi.	
2	Cek pelaksanaan kegiatan pengelolaan sempadan apakah sudah dilaksanakan atau belum untuk setiap paket pekerjaan yang diusulkan. Lihat Lampiran 4 untuk arahan kegiatan pengelolaan sempadan di wilayah irigasi. Tambahkan keterangan tahun pelaksanaan pengelolaan sempadan untuk setiap paket pekerjaan yang diusulkan.			
3	Lakukan pengecekan apakah pengelolaan sempadan sudah terintegrasi dengan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) untuk setiap paket pekerjaan yang diusulkan.			
4	Lakukan pengecekan capaian Daerah Irigasi (DI) sudah memiliki deliniasi sempadan jaringan irigasi dari tahun 2017 – 2018 mengacu ke Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi.		Delineasi sempadan irigasi	Data delineasi sempadan irigasi
5	Unggah (<i>upload</i>) dokumen-dokumen terkait pelaksanaan kegiatan pengelolaan sempadan Daerah Irigasi terintegrasi dengan DED di <i>E-filing</i> (SIEDI).			
6	Beri keterangan jika terdapat hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan sempadan			

Gunakan template [FORM-SOS-04](#) dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nomor urut (dengan menggunakan bilangan 1,2,3...dst) berdasarkan jumlah DI (Daerah Irigasi);
- (2) Diisi dengan nama DI sesuai yang tercantum dalam Permen PU No.14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
- (3) Diisi dengan nama paket kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi yang dilaksanakan;
- (4) Diisi dengan nama desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk lokasi paket pekerjaan yang diusulkan dalam Program IPDMIP;
- (5) Beri tanda ceklis (√) pada kolom "Ya" bila kegiatan pengelolaan sempadan telah dilaksanakan. Beri tanda ceklis (√) pada kolom "Tidak" bila kegiatan pengelolaan sempadan tidak dilaksanakan;
- (6) Diisi dengan tahun pelaksanaan pengelolaan sempadan untuk setiap paket pekerjaan yang diusulkan;
- (7) Beri tanda ceklis (√) pada kolom "Ya" bila kegiatan pengelolaan sempadan telah terintegrasi dengan DED. Beri tanda ceklis (√) pada kolom "Tidak" bila kegiatan pengelolaan sempadan tidak terintegrasi dengan DED;
- (8) Diisi dengan capaian deliniasi sempadan jaringan irigasi dalam satuan kilometer (km) dari tahun 2017 s.d. tahun 2021 untuk setiap paket pekerjaan yang diusulkan. Cek ketetapan batas minimal sempadan jaringan irigasi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi (buka link: http://sda.pu.go.id:8183/panduan/unduh-referensi-peraturan/PERMEN_PUPR_8_2015.pdf);
- (9) Diisi dengan "Ya" apabila salinan (*Copy*) Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi sudah diunggah (*di-upload*) di *E-Filing* (SIEDI). Diisi "Tidak" bila belum diunggah (*di-upload*) di *E-Filing* (SIEDI) dan jelaskan permasalahannya dalam kolom (10);
- (10) Bila ada jawaban "Tidak" atau semua jawaban "Tidak" pada kolom (5), kolom (7) dan kolom (12), maka jelaskan mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi terkait kegiatan pengelolaan sempadan dari paket pekerjaan yang diusulkan.

5.2 Pengelolaan Sempadan Terintegrasi dengan Rencana Operasional dan Pemeliharaan (O&P)

Rencana pengelolaan sempadan terintegrasi dengan Rencana Operasional dan Pemeliharaan (O&P). Wilayah sempadan jaringan irigasi secara periodik membutuhkan pengembangan dan pemeliharaan serta alokasi anggarannya setiap tahun, untuk itu rencana pengelolaan sempadan perlu diintegrasikan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi baik di tingkat BBWS maupun Dinas SDA Provinsi/Kabupaten. Guna memonitor capaian pelaksanaannya dapat menggunakan **Formulir SOS-05**.

Dasar Hukum Penetapan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Dasar hukum eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi mengacu ke Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitsasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

Tabel V.2. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sempadan Daerah Irigasi Terintegrasi dengan Rencana Operasional dan Pemeliharaan (O&P)

No.	Uraian Kegiatan	Template	Kriteria	Output
1	Isi Formulir SOS-05 . Cantumkan Daerah Irigasi, Paket pekerjaan dan lokasi kegiatan yang diusulkan.	FORM SOS-05	Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sempadan Daerah Irigasi dapat tercapai sesuai dengan operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi mengacu ke Permen PUPR RI No. 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Laporan Capaian Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Sempadan Daerah Irigasi yang terintegrasi dengan operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi.
2	Lakukan pengecekan apakah pengelolaan sempadan sudah terintegrasi dengan rencana pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi untuk setiap paket pekerjaan yang diusulkan. Cek jenis kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ke Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Tambahkan keterangan tahun pelaksanaannya.			
3	Unggah (<i>Upload</i>) dokumen-dokumen terkait pelaksanaan kegiatan pengelolaan sempadan Daerah Irigasi terintegrasi dengan Rencana OP di E-filling (SIEDI)			
4	Beri keterangan jika terdapat hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan sempadan			

VI. LEGALISASI ASET TANAH

Keberadaan barang milik negara/daerah (BMN/D)¹¹ berupa aset tanah di setiap daerah irigasi perlu dipantau dan diawasi secara periodik guna mencegah terjadinya okupasi lahan dan masuknya penghuni tanpa izin di daerah sempadan Jaringan Irigasi. Legalisasi aset tanah diperlukan untuk pengamanan atas aset tanah di sepanjang sempadan Jaringan Irigasi. Legalisasi aset bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan atas bidang-bidang tanah yang berada di sepanjang saluran irigasi Program IPDMIP.

Secara definisi legalisasi aset tanah merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi (pengumpulan data fisik, data yuridis, pengumuman serta penetapan dan/atau penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah), pendaftaran hak atas tanah serta penerbitan sertipikat hak atas tanah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia untuk melegalisasi (mensertifikasi) aset berupa tanah yang belum bersertifikat hak milik di sepanjang jalur sempadan Jaringan irigasi.

Dalam kegiatan IPDMIP, kegiatan legalisasi atas tanah dalam upaya pengamanan ruang sempadan jaringan irigasi hanya dilakukan pada tahapan awal tidak sampai pada proses sertifikasi. Kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh unit/pejabat/petugas yang menangani BMN/D di Kementerian, masing-masing BBWS dan Dinas SDA Provinsi/Kabupaten setempat dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi aset BMN/D berupa tanah, yang mencakup kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Proses legalisasi aset tanah dapat dilihat pada **Lampiran 9**. Mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN RI Nomor 186/PMK.06/2009 Nomor 24 tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, untuk sampai pada pensertipikatan masih diperlukan tahapan yang panjang yang harus dilakukan oleh Balai/Dinas, yaitu:

- a. Menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penguasaan dan/atau pensertipikatan.
- b. Menyiapkan dan melengkapi persyaratan dalam rangka pensertipikatan.
- c. Menunjukkan letak dan tanda batas bidang tanah serta memasang tanda-tanda batas tanah yang akan disertipikatkan.
- d. Menyiapkan dan memberikan data dan informasi tentang tanah yang akan disertipikatkan kepada BPN dalam bentuk rincian, dan kepada Pengelola Barang dalam bentuk rekapitulasi.
- e. Menyiapkan dan memberikan data dan informasi tentang BMN berupa tanah yang telah bersertipikat namun akan dilakukan perubahan nama ke atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam bentuk rincian dan kepada Pengelola Barang dalam bentuk rekapitulasi.
- f. Mengajukan permohonan Hak Pakai atau perubahan nama pemegang hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹ Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (PP No. 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah).

- g. Menyusun dan mengajukan anggaran dalam rangka pensertipikatan BMN berupa tanah sesuai dengan mekanisme APBN.
- h. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN berupa tanah kepada Pengelola Barang dengan melampirkan asli sertipikat, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat

Capaian pelaksanaan Legalisasi Aset Tanah di setiap wilayah irigasi dapat dilihat pada **Formulir SOS-06**.

Tabel VI.1. Pelaksanaan Kegiatan Legalisasi Aset Tanah di Daerah Irigasi Program IPDMIP

No.	Uraian Kegiatan	Template	Kriteria	Output
1	Isi Formulir SOS-06 . Cantumkan Daerah Irigasi, Paket pekerjaan dan lokasi kegiatan yang diusulkan.	FORM SOS-06	Pelaksanaan Legalisasi Aset Tanah Daerah irigasi mengacu ke undang-undang dan peraturan Legalisasi Aset Tanah Barang Milik Negara	Laporan Capaian Pelaksanaan Legalisasi Aset Tanah Jaringan Irigasi di wilayah kerja Program IPDMIP.
2	Lakukan pengecekan apakah kegiatan legalisasi aset tanah jaringan irigasi dari paket pekerjaan yang diusulkan sudah dilaksanakan atau belum.			
3	Jika sudah dilaksanakan, tambahkan keterangan tahun pelaksanaan legalisasi aset tanah dari setiap paket pekerjaan yang diusulkan.			
4	Tuliskan luas area wilayah irigasi dari paket pekerjaan yang diusulkan yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat.			
5	Tuliskan capaian luas area daerah irigasi yang sudah memiliki legalisasi atas aset tanah dalam satuan hektar (ha)			
6	Unggah (<i>Upload</i>) dokumen-dokumen terkait pelaksanaan kegiatan Legalisasi atas aset tanah (bukti dokumen kepemilikan atas aset tanah, proses pelaksanaan, dan lain-lain) di <i>E-filling</i> (SIEDI)			
7	Beri keterangan jika terdapat hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan legalisasi aset			

Gunakan template [FORM SOS-06](#) dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nomor urut (dengan menggunakan bilangan 1,2,3...dst) berdasarkan jumlah DI (Daerah Irigasi);
- (2) Diisi dengan nama DI sesuai yang tercantum dalam Permen PU No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
- (3) Diisi dengan nama paket kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi yang dilaksanakan;
- (4) Diisi dengan nama desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dari lokasi paket pekerjaan yang diusulkan dalam Program IPDMIP (bisa dipilih berdasarkan lokasinya);
- (5) Beri tanda ceklis (√) pada kolom “Ya” bila kegiatan legalisasi aset tanah telah dilaksanakan. Beri tanda ceklis (√) pada kolom “Tidak” bila kegiatan pengelolaan sempadan tidak dilaksanakan;
- (6) Diisi dengan tahun pelaksanaan legalisasi aset tanah;
- (7) Diisi dengan luas tanah yang sudah bersertifikat;
- (8) Diisi dengan luas tanah yang belum bersertifikat;
- (9) Diisi dengan luas tanah yang telah didaftarkan untuk proses legalisasi;
- (10) Diisi dengan “Ya” apabila salinan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan sudah diunggah di *E-Filing* (SIEDI). Diisi “Tidak” bila belum sudah diunggah di *E-Filing* (SIEDI);
- (11) Jelaskan permasalahan dalam proses legalisasi aset tanah.

VII. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

7.1. Pembentukan dan/atau Penguatan Unit Khusus Perlindungan Lingkungan dan Sosial (*Safeguard Unit*)

Pembentukan dan/atau Penguatan Unit Khusus Perlindungan Lingkungan dan Sosial (*Safeguard Unit*) penting dilaksanakan agar setiap paket pekerjaan yang akan diusulkan dalam Program IPDMIP dapat disaring dengan seksama sehingga tidak terkategori menimbulkan dampak signifikan dari aspek perlindungan sosial. Pembentukan dan/atau penguatan *Safeguard Unit* akan dilaksanakan di BBWS/BWS selama periode tahun 2017-2022 maupun di Dinas Sumber Daya Air di Provinsi/Kabupaten selama periode tahun 2017 – 2022.

Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Permen PUPR) No. 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang telah diperbaharui dengan Permen PUPR No. 16/PRT/M/2020, perlindungan sosial untuk pengaduan masyarakat dan pengelolaan aset irigasi termasuk tanah menjadi tugas Bagian Umum dan Tata Usaha. Sedangkan terkait koordinasi pengadaan tanah adalah tugas Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air.¹² Dengan demikian, tidak diperlukan pembentukan unit baru, Namun hanya dilakukan penguatan pada unit-unit Organisasi dan Tata Kerja BBWS/BWS sesuai tupoksi yang tercantum dalam peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Guna mengevaluasi pelaksanaan pembentukan dan/atau penguatan *Safeguard Unit* di BBWS/BWS dan Dinas SDA Provinsi/Kabupaten dapat dilihat di Tabel 7-1 dan **Formulir SOS-07** dan **Formulir SOS-08**.

Tabel VII.1. Pelaksanaan Pembentukan dan/atau penguatan Unit Khusus Perlindungan Lingkungan dan Sosial (*Safeguard Unit*) Program IPDMIP

No.	Uraian Kegiatan	Template	Kriteria	Output
1	Kaji struktur organisasi di setiap BBWS/BWS dan Dinas SDA Provinsi/Kabupaten apakah <i>Safeguard Unit</i> secara struktural dapat dimasukkan dalam struktur organisasi yang ada berdasarkan peraturan yang berlaku.	FORM SOS-07	Identifikasi keberadaan Unit di BWS/BBWS dan Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten yang dapat dilaksanakan penguatan perlindungan lingkungan dan sosial.	TOR Ringkas untuk penguatan perlindungan lingkungan dan sosial.

¹² Lihat Permen PUPR No. 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 8 dan Pasal 10 untuk BBWS Tipe A, Pasal 19 dan 21 untuk BBWS Tipe B, Pasal 31 untuk BWS. Link: https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/PermenPUPR/2020/06/PermenPUPR16_Tahun_2020.pdf

No.	Uraian Kegiatan	Template	Kriteria	Output
2	Buat <i>Draft</i> TOR ringkas untuk penguatan unit yang secara tupoksi dapat melaksanakan kegiatan perlindungan lingkungan dan sosial.		Pembentukan dan/atau penguatan unit tersebut dengan penyiapan <i>Draft</i> TOR Ringkas.	
3	Bila kegiatan penguatan telah dilaksanakan, Isi Formulir SOS-07, masukan dalam formulir data-data unit yang dapat melaksanakan kegiatan perlindungan lingkungan dan sosial, seperti: pelaksanaan penguatan, nama unit pelaksana, jumlah staf/pengurus, dan nama-nama staf/pengurus.	Form SOS-07		
4	Isi Formulir SOS-08 untuk menentukan capaian jumlah unit yang sudah dilaksanakan penguatan perlindungan lingkungan dan sosial di BBWS/BWS/ dan Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten.	FORM SOS-08	Capaian unit yang telah dilaksanakan penguatan perlindungan lingkungan dan sosial di BBWS/BWS/ dan Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten pada tahun 2022.	Laporan Capaian Pelaksanaan Penguatan Perlindungan lingkungan dan sosial pada unit di BBWS/BWS/Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten
5	Unggah (<i>Upload</i>) dokumen-dokumen terkait pelaksanaan penguatan perlindungan lingkungan dan sosial pada unit-unit di BBWS/BWS/Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten			
6	Beri keterangan jika terdapat hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan penguatan perlindungan lingkungan dan sosial pada unit-unit pelaksana.			

Formulir SOS-07.

Pembentukan Unit Khusus Perlindungan Lingkungan dan Sosial Program IPDMIP di
BBWS dan Dinas Sumber Daya Air (Provinsi/Kabupaten)

BBWS/BWS/Dinas SDA Provinsi/Kab. (1) : _____

Lokasi (2) : _____

No.	Uraian Kegiatan	Status	Bukti Dokumen Telah diunggah di <i>E-Filing</i>		Keterangan
			Ya	Tidak	
(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
1	Unit Khusus <i>Safeguard</i> Sudah Dibentuk (Ya/Tidak)				
2	Pembentukan Unit Khusus <i>Safeguard</i> masuk di dalam struktur organisasi (sebutkan)				
3	Nama Unit Khusus <i>Safeguard</i> di struktur organisasi (sebutkan) : 1. TU 2. KPISDA 3. PPK Tanah 4. Lainnya				
4	Jumlah Pengurus (Orang) (sebutkan)				
5	Nama-nama Pengurus dan Jabatan (sebutkan)				
6	Nama <i>Focal Person</i> untuk penyediaan data dan penyusunan dokumen perlindungan lingkungan dan sosial (sebutkan)				
7	Lainnya(jelaskan)				

Gunakan template [FORM SOS-07](#) dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nama balai besar/balai, Dinas SDA Provinsi/Kabupaten dimana pembentukan unit khusus perlindungan lingkungan dan sosial dilaksanakan;
- (2) Diisi dengan nama kabupaten dan provinsi dimana penguatan pada unit pelaksana perlindungan lingkungan dan sosial dilaksanakan;
- (3) Diisi dengan No. urut;
- (4) Diisi dengan uraian kegiatan penguatan unit pelaksana perlindungan lingkungan dan sosial yang telah dilaksanakan di BBWS/BWS/Dinas SDA Provinsi/Kabupaten. Jika diperlukan tambahkan uraian kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan, namun belum tercantum dalam formulir;
- (5) Isi dengan status uraian kegiatan di Kolom (3) dengan rincian sebagai berikut:
 - (i) No. 1: Isi dengan "Ya", jika penguatan unit pelaksana perlindungan lingkungan dan sosial sudah dilaksanakan; Isi "Tidak" jika penguatan unit pelaksana perlindungan lingkungan dan sosial belum/tidak dilaksanakan;
 - (ii) No. 2: Isi dengan pelaksanaan penguatan perlindungan lingkungan dan sosial;
 - (iii) No. 3: Isi dengan nama unit pelaksana perlindungan lingkungan dan sosial yang sudah mendapat penguatan;
 - (iv) No. 4: Isi dengan jumlah pengurus/staf yang menangani kegiatan perlindungan lingkungan dan sosial yang sudah mendapat penguatan;

- (v) No. 5: Isi dengan nama-nama personil pengurus/staf sebagai pelaksana kegiatan perlindungan lingkungan dan sosial yang sudah mendapat penguatan;
 - (vi) No. 6. Isi dengan nama-nama *Focal Person* di Pada Unit Pelaksana yang dapat menyiapkan/ menyediakan data-data yang diperlukan dan penyusunan dokumen perlindungan lingkungan dan sosial sesuai kebijakan perlindungan ADB (SPS ADB 2009);
 - (vii) No. 7: Lainnya, isi dengan uraian kegiatan lainnya yang perlu dilaporkan dalam pelaksanaan penguatan unit pelaksana perlindungan lingkungan dan sosial;
- (6) Diisi dengan "Ya" apabila salinan (*Copy*) Dokumen Pelaksanaan penguatan unit pelaksana perlindungan lingkungan dan sosial sudah diunggah di *E-Filing* (SIEDI). Diisi "Tidak" bila belum diunggah di *E-Filing* (SIEDI) dan jelaskan permasalahannya dalam Kolom (5);
- (7) Bila ada jawaban "Tidak" atau semua jawaban "Tidak" pada kolom (4) nomor 1 dan kolom (6), maka jelaskan mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan penguatan unit pelaksana perlindungan lingkungan dan sosial.

Formulir SOS-08.

Laporan Capaian Pembentukan Unit Khusus Perlindungan Sosial Program IPDMIP di
BBWS dan Dinas SDA Provinsi/Kabupaten

No.	Nama Provinsi/Kabupaten>Nama Institusi	Jumlah Unit Khusus (Unit)	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
			Capaian Target Jumlah Unit Khusus (Unit)				
			(5%)	(20%)	(50%)	(75%)	(100%)
(1)	(2)	(3)	(4)				
I	Nama Provinsi						
1	Nama BBWS/BWS						
2	Dinas SDA Provinsi						
3	Dinas SDA Kabupaten						
	Dst.....						
II	Nama Provinsi						
1	Nama BBWS/BWS						
2	Dinas SDA Provinsi						
3	Dinas SDA Kabupaten						
	Dst						

Gunakan template [FORM SOS-08](#) dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nomor urut dengan menggunakan angka romawi untuk Nama Provinsi (I, II, III, dst) dan bilangan (1,2,3...dst) untuk nama Kabupaten, BBWS/BWS, Dinas SDA Provinsi/Kabupaten.
- (2) Diisi dengan nama Provinsi, nama Kabupaten, dan nama BBWS/BWS, Dinas SDA Provinsi/Kabupaten.
- (3) Diisi dengan jumlah total unit pelaksana perlindungan lingkungan dan sosial yang sudah mendapat penguatan dalam satuan unit dalam struktur organisasi di tingkat Provinsi, Kabupaten, BBWS/BWS, Dinas SDA Provinsi/Kabupaten.
- (4) Diisi dengan capaian target jumlah unit pelaksana perlindungan lingkungan dan sosial yang sudah mendapat penguatan dari tahun 2017 s.d. tahun 2022 dalam satuan unit.

7.2. Penugasan dan Pelatihan Perlindungan Sosial (Social Safeguard)

Unit Pelaksana *Safeguard* perlu dikelola oleh seseorang yang memiliki kecakapan dalam mengkaji dan menentukan langkah-langkah perlindungan, sehingga berbagai dampak negatif yang akan terjadi dapat diantisipasi secara tepat dan cepat. Untuk itu diperlukan *Focal Person* yang dapat menjalankan fungsi Unit Pelaksana *Safeguard* baik di di BBWS/BWS maupun di Dinas SDA Provinsi/Kabupaten. Untuk itu, *Focal Person* perlu dilatih guna memahami dasar hukum, tujuan, dan aspek-aspek perlindungan secara komprehensif. Penugasan dan pelatihan *Focal Person* untuk perlindungan sosial di BBWS/BWS Dinas SDA Provinsi/Kabupaten akan dilaksanakan selama periode tahun 2017 – 2022. Jenis pelatihan, penanggung jawab dan waktu pelaksanaan dapat dilihat pada Tabel 6-2. Guna mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan penugasan dan pelatihan *Focal Person* dapat dilihat pada **Formulir SOS-09**.

Tabel VII.2. Pelaksanaan Penugasan dan Pelatihan Perlindungan Lingkungan dan Sosial Bagi *Focal Person* Program IPDMIP

No.	Uraian Kegiatan	Template	Kriteria	Output
1	Identifikasi calon <i>Focal Person</i> yang akan terlibat dalam Unit Pelaksana perlindungan lingkungan dan sosial yang memiliki kemampuan, pemahaman, perhatian terhadap prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan sosial dan mampu bekerjasama dengan Konsultan di Dirjen SDA, Direktorat Irigasi dan Rawa, dan ADB/ Konsultan ADB.		Capaian Indikator: <i>Focal Person</i> untuk perlindungan lingkungan dan sosial dapat ditugaskan dan dilatih.	Laporan pelaksanaan penugasan dan pelatihan perlindungan lingkungan dan sosial untuk <i>Focal Person</i> di BBWS/BWS dan Dinas SDA Provinsi/Kabupaten
2	Bila <i>Focal Person</i> sudah terpilih, Buat Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan <i>Job Description</i> bagi <i>Focal Person</i> sesuai dengan arahan TOR untuk penguatan unit perlindungan lingkungan dan sosial yang telah disusun.			
3	Buat Surat Pernyataan Kesanggupan dari <i>Focal Person</i> untuk dapat menjalankan prinsip-prinsip perlindungan dari paket pekerjaan yang diusulkan dalam Program IPDMIP.			
4	Isi Formulir SOS-09 untuk menentukan capaian jumlah <i>Focal Person</i> di BBWS/BWS/ Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten yang sudah dilatih.	FORM SOS-09		
5	Unggah (<i>Upload</i>) dokumen-dokumen terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan perlindungan lingkungan dan sosial bagi <i>Focal Person</i> di E-filling (SIEDI).			
6	Beri keterangan jika terdapat hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan lingkungan dan sosial bagi <i>Focal Person</i> .			

Formulir SOS-09.

Laporan Capaian Kegiatan Pelatihan Perlindungan Lingkungan dan Sosial Bagi *Focal Person* di BBWS/BWS, Dinas SDA Provinsi/Kabupaten

BBWS/BWS/Dinas SDA Provinsi/Kab. (1) : _____

Lokasi (2) : _____

No.	Uraian Kegiatan	Status	Bukti Dokumen Telah diunggah di <i>E-Filing</i>		Keterangan
			Ya	Tidak	
(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
1	Pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi <i>Focal Person</i> sudah dilaksanakan (Ya/Tidak)				
2	Jumlah <i>Focal Person</i> yang telah mengikuti Pelatihan Perlindungan Lingkungan dan Sosial (Orang) (sebutkan)				
3	Nama-nama <i>Focal Person</i> yang sudah dilatih (sebutkan)				
4	Lainnya(jelaskan)				

Gunakan template [FORM SOS-09](#) dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nama balai besar/balai, Dinas SDA Provinsi/Kabupaten dimana terdapat *Focal Person* dan kegiatan pelatihan perlindungan lingkungan dan sosial dilaksanakan;
- (2) Diisi dengan nama kabupaten dan provinsi dimana *Focal Person* dan kegiatan pelatihan perlindungan lingkungan dan sosial dilaksanakan;
- (3) Diisi dengan nomor urut kegiatan (1,2,3, dst);
- (4) Diisi dengan uraian kegiatan capaian kegiatan pelatihan perlindungan lingkungan dan sosial bagi *Focal Person* yang telah dilaksanakan di BBWS/BWS/Dinas SDA Provinsi/Kabupaten. Jika diperlukan tambahkan uraian kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan, namun belum tercantum dalam formulir;
- (5) Isi dengan status uraian kegiatan di Kolom (4) dengan rincian sebagai berikut:
 - (i) No. 1: Isi dengan "Ya", jika kegiatan pelatihan perlindungan lingkungan dan sosial bagi *Focal Person* sudah dilaksanakan; Isi "Tidak" jika belum dilaksanakan;
 - (ii) No. 2: Isi dengan jumlah *Focal Person* yang telah mendapatkan pelatihan perlindungan lingkungan dan sosial;
 - (iii) No. 3: Isi dengan nama-nama *Focal Person* yang sudah mendapat pelatihan perlindungan lingkungan dan sosial;
 - (iv) No. 4: Lainnya, isi dengan uraian kegiatan lainnya yang perlu dilaporkan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan lingkungan dan sosial bagi *Focal Person*;
- (6) Diisi dengan "Ya" apabila salinan Dokumen Pelaksanaan Pelatihan Perlindungan Lingkungan dan sosial sudah diunggah di *E-Filing* (SIEDI). Diisi "Tidak" bila belum diunggah di *E-Filing* (SIEDI) dan jelaskan permasalahannya dalam Kolom (7). Bukti Dokumen kegiatan pelatihan: Silabus, Daftar Peserta Pelatihan, Materi Pelatihan, dll;
- (7) Bila ada jawaban "Tidak" atau semua jawaban "Tidak" pada kolom (4) nomor 1 dan kolom (6), maka jelaskan mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan pelatihan perlindungan lingkungan dan sosial bagi *Focal Person*.

7.3. Pelatihan Perlindungan Sosial di Setiap Tingkatan

Pelatihan Perlindungan Sosial yang memfokuskan pada pengadaan tanah/pemukiman kembali dan penanganan dampak sosial penting dilaksanakan di setiap tingkatan (*Executing Agency, Implementing Agency*), lembaga terkait lainnya, dan kontraktor) guna mengkaji berbagai dampak negatif yang akan terjadi dari usulan kegiatan dalam Program IPDMIP dan dapat menentukan upaya-upaya perlindungan sosial dari kegiatan pemukiman kembali secara sukarela dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat jika ada.

Pelatihan perlindungan sosial juga akan memberikan pemahaman terhadap *Program Action Plan/PAP*, termasuk proses *skrining* dari usulan kegiatan yang akan masuk dalam Program IPDMIP. Pelaksanaan kegiatan pelatihan direncanakan selama periode tahun 2018 – 2022. Rencana jenis pelatihan, penanggung jawab dan waktu pelaksanaan dapat dilihat pada Tabel 7.3. Guna mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan penugasan dan pelatihan Perlindungan Sosial di setiap tingkatan dapat dilihat pada **Formulir SOS-10**.

Tabel VII.3. Pelaksanaan Pelatihan Perlindungan Sosial Program IPDMIP

No.	Uraian Kegiatan	Template	Kriteria	Output
1	Identifikasi staf di setiap tingkatan yang akan mengikuti pelatihan Perlindungan Sosial di BBWS/BWS dan Dinas SDA Provinsi/Kabupaten yang memiliki kemampuan, pemahaman, perhatian terhadap prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan sosial dan mampu bekerjasama dengan <i>Focal Person</i> di DGWR, DILL, dan ADB/Konsultan ADB dan penyusunan modul pelatihan.		Capaian Indikator: Staf yang terlatih untuk semua tingkatan dan tersedianya modul pelatihan.	Laporan pelaksanaan pelatihan Perlindungan Sosial di BBWS/BWS dan Dinas SDA Provinsi/Kabupaten
2	Isi Formulir SOS-10 untuk menentukan capaian jumlah staf di BBWS/BWS/ Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten yang sudah mendapat Pelatihan Perlindungan Sosial.	FORM SOS-10		
3	Unggah (<i>Upload</i>) dokumen-dokumen terkait pelaksanaan kegiatan Pelatihan Perlindungan Sosial di E-filling. (arsip internal bukan untuk publikasi)			
4	Beri keterangan jika terdapat hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan Pelatihan Perlindungan Sosial.			

Formulir SOS-10.

Laporan Capaian Kegiatan Pelatihan Perlindungan Sosial di BBWS/BWS, Dinas SDA
Provinsi/Kabupaten

BBWS/BWS/Dinas SDA Provinsi/Kab. (1) : _____

Lokasi (2) : _____

No.	Uraian Kegiatan	Status	Bukti Dokumen Telah diunggah di <i>E-Filing</i>		Keterangan
			Ya	Tidak	
(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
1	Pelaksanaan kegiatan pelatihan Perlindungan Sosial sudah dilaksanakan (Ya/Tidak)				
2	Jumlah Staf yang telah mengikuti Pelatihan Perlindungan Sosial di setiap tingkatan (Orang) (sebutkan)				
3	Nama-nama staf yang sudah dilatih di setiap tingkatan (sebutkan)				
4	Lainnya(jelaskan)				

Gunakan template [FORM SOS-10](#) dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nama balai besar/balai, Dinas SDA Provinsi/Kabupaten dimana kegiatan pelatihan perlindungan Perlindungan Sosial dilaksanakan;
- (2) Diisi dengan nama kabupaten dan provinsi dimana kegiatan pelatihan Perlindungan Sosial dilaksanakan;
- (3) Diisi dengan nomor urut kegiatan (1,2,3, dst);
- (4) Diisi dengan uraian kegiatan capaian kegiatan pelatihan Perlindungan Sosial yang telah dilaksanakan di BBWS/BWS/Dinas SDA Provinsi/Kabupaten. Jika diperlukan tambahkan uraian kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan, namun belum tercantum dalam formulir;
- (5) Isi dengan status uraian kegiatan di Kolom (4) dengan rincian sebagai berikut:
 - (i) No. 1: Isi dengan "Ya", jika kegiatan pelatihan Perlindungan Sosial sudah dilaksanakan; Isi "Tidak" jika belum dilaksanakan;
 - (ii) No. 2: Isi dengan jumlah orang yang telah mengikuti pelatihan Perlindungan Sosial untuk semua tingkatan: *Executing Agency*, *Implementing Agency*, lembaga terkait lainnya, dan kontraktor;
 - (iii) No. 3: Isi dengan nama-nama orang yang sudah mendapat pelatihan Perlindungan Sosial di semua tingkatan: *Executing Agency*, *Implementing Agency*, lembaga terkait lainnya, dan kontraktor;
 - (iv) No. 4: Lainnya, isi dengan uraian kegiatan lainnya yang perlu dilaporkan dalam pelaksanaan pelatihan Perlindungan Sosial;
- (6) Diisi dengan "Ya" apabila Salinan Dokumen Pelaksanaan Pelatihan Perlindungan Sosial sudah diunggah di *E-Filing* (SIEDI). Diisi "Tidak" bila belum diunggah di *E-Filing* (SIEDI) dan jelaskan permasalahannya dalam Kolom (7);
- (7) Bila ada jawaban "Tidak" atau semua jawaban "Tidak" pada kolom (4) nomor 1 dan kolom (6), maka jelaskan mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan pelatihan Perlindungan Sosial.

Tabel VII.4. Program Peningkatan Kapasitas untuk Perlindungan Sosial Program IPDMIP

Kegiatan	Pilihan Topik	Penanggung Jawab (Unit/Orang)	Target Peserta	Kebutuhan Sumber Daya	Pengaturan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Pemukiman Kembali secara Tidak Sukarela dan Kegiatan Pengadaan Tanah secara Negosiasi						
Pelatihan tahunan Perlindungan Sosial: Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali	<p><i>Pelatihan Pertama:</i> PSSA; Kerangka hukum Pengadaan Tanah / Pemukiman Kembali; Panduan teknis perlindungan sosial termasuk proses <i>screening</i>.</p> <p><i>Pelatihan Kedua:</i> Konsultasi bermakna; Inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah, pihak-pihak yang berhak, tingkat keparahan dan kerentanan; Program pemulihan mata pencaharian; Strategi relokasi; Penanganan keluhan.</p> <p><i>Pelatihan Ketiga:</i> ROW <i>management</i>; <i>Monitoring and Evaluation</i>.</p>	NPIU DILL	BBWS/BWS, PEMDA di 74 Kabupaten, dan institusi terkait lainnya di PEMDA.	Tim Teknis NPIU DILL dan Tim TA-ADB	Minimal Setahun Sekali	2018, 2019, 2020, 2021
Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Sosial dan Lingkungan						
Sosialisasi untuk <i>Safeguard Unit/Focal Person</i>	<p>TOR / konsep pendirian dan / atau penguatan unit perlindungan sosial</p> <p>TOR / konsep meliputi: bentuk unit yang diusulkan, struktur, fungsi dan tugas, sumber daya, kerangka waktu, anggaran</p>	NPIU DILL	BBWS/BWS, PEMDA di 74 Kabupaten	Tim Teknis NPIU DILL dan Tim TA-ADB	Minimal Setahun Sekali	2018, 2019, 2020, 2021

Kegiatan	Pilihan Topik	Penanggung Jawab (Unit/Orang)	Target Peserta	Kebutuhan Sumber Daya	Pengaturan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Pelatihan untuk <i>Safeguard Unit/Focal Person</i>	Lihat kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas di atas. Lingkup pekerjaan / tugas untuk tanggung jawab unit perlindungan sosial	NPIU DILL	BBWS/BWS, PEMDA Staf di 74 Kabupaten	Tim Teknis NPIU DILL dan Tim TA-ADB	Minimal Setahun Sekali	2018, 2019, 2020, 2021
Pelatihan orientasi Perlindungan Sosial di Indonesia	Perlindungan sosial dan lingkungan, Rencana Tindak PSSA	NPIU DILL	DGWR	Tim Teknis NPIU DILL dan Tim TA-ADB	1 kali	2018
Pelatihan Unit Humas untuk Penanganan Keluhan	Mekanisme dan Sistem Penanganan Keluhan (GRM)	NPIU DILL	BBWS/BWS, PEMDA Staf di 74 Kabupaten	Tim Teknis NPIU DILL dan Tim TA-ADB	Setahun 1 kali	2018, 2019
Laporan dan Monitoring						
Sosialisasi penyusunan laporan kegiatan <i>land clearing</i> dan/atau kelompok rentan	Mekanisme dan sistem penyusunan laporan untuk <i>land clearing</i> dan/atau kelompok rentan	NPIU DILL	BBWS/BWS, PEMDA Staf di 74 Kabupaten	Tim Teknis NPIU DILL dan Tim TA-ADB	Setahun 1 kali	2018, 2019

VIII. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN

8.1. Tata Cara Penanganan Keluhan/Pengaduan

Mekanisme penanganan keluhan (*Grievance Redress Mechanism/GRM*) sangat diperlukan guna mengatasi berbagai keberatan yang akan terjadi terhadap kegiatan proyek. Informasi terkait proses penanganan keluhan menekankan pentingnya mencantumkan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain telepon, pesan layanan singkat (*short message service* or SMS), laman (*website*) melalui SP4N-LAPOR! (Laporan Pengaduan Online Rakyat) dalam website www.lapor.go.id, *surel* elektronik (*email*), dan kotak pengaduan.

Dasar Hukum

- a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah.
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Secara umum mekanisme penanganan keluhan terhadap pelaksanaan proyek rehabilitasi irigasi dapat dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu penanganan pengaduan pada tingkat pusat / kementerian dan penanganan pengaduan pada tingkat daerah.

1. Penanganan Pengaduan di Kementerian

- a. Masukan dari masyarakat (termasuk masyarakat adat) disampaikan kepada: Menteri PUPR dan Pejabat Eselon I terkait.
 - Masukan dari masyarakat dapat disampaikan melalui/dengan cara:
 - Surat, Kotak Pos 5000, Kotak Pos 5100 JKTM Jakarta 12700;
 - Situs Saran Pengaduan PU-net: <http://www.pu.go.id>
 - E-mail, SMS ke 1708;
 - Telepon;
 - Media massa; atau
 - Yang bersangkutan datang langsung keDepartemen
- b. Masukan dari masyarakat (termasuk masyarakat adat) disertai data pendukung yang jelas antara lain:
 - Nama dan alamat pemberi masukan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri yang lain yang masih berlaku; dan/atau
 - Keterangan/uraian mengenai permasalahan dan tempat kejadian yang dilengkapi dengan informasi lainnya.
- c. Masukan dari masyarakat (termasuk masyarakat adat) mencakup:
 - Sumbangan pikiran, gagasan, serta saran yang bersifat membangun;
 - Kinerja pelayanan;
 - Dugaan adanya tindak pidana umum;
 - Dugaan adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
 - Permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan lingkungan;
 - Penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara di lingkungan Departemen.

2. Penanganan Keluhan di Daerah


Penanganan pengaduan dan keluhan di daerah untuk aspek sosial dan lingkungan akan dikoordinasikan oleh BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala Balai

(BBWS/BWS) melalui Unit Pengaduan atau Penanganan Keluhan yang selama ini telah ada dalam sistem pemerintahan Kabupaten/Kota dan BBWS/BWS sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut:

a. Mekanisme Penanganan Keluhan di B/BWS

Mekanisme penyampaian pengaduan/keluhan dari masyarakat terkait proyek sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum sebagai berikut:

- 1) Pengaduan/keluhan dari masyarakat pertama kali disampaikan ke Menteri PUPR dan Pejabat Eselon I terkait;
- 2) Menteri PUPR dan Pejabat Eselon I terkait akan menyampaikan setiap pengaduan dan keluhan ke Kepala BBWS/BWS sesuai wilayah kerjanya;
- 3) Untuk proses pencatatan pengaduan dan penanganan pengaduan/keluhan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13 /PRT/M/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai, Kepala Balai/BWS dapat menginstruksikan Sub Bagian Tata Usaha di BBWS/BWS untuk mencatat secara administratif setiap pengaduan/keluhan yang masuk;
- 4) Kepala Balai BBWS/BWS dapat menginstruksikan setiap seksi di BBWS/BWS untuk melakukan penanganan atas setiap pengaduan/keluhan yang masuk sesuai TUPOKSI-nya. Seksi-seksi terkait di BBWS/BWS yaitu:
 - Seksi Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan;
 - Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
 - Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;




Gambar VIII.1. Mekanisme Penanganan Keluhan di BBWS/BWS

b. Mekanisme Penanganan Keluhan di Pemerintah Daerah

Landasan hukum pelaksanaan mekanisme penanganan keluhan di Pemerintah Daerah mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah. Alur penyampain pengaduan/keluhan dan penanganannya sebagai berikut:

- 1) Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui Kementerian atau langsung ke Instansi terlapor (Gubernur, Bupati, Walikota);
- 2) Oleh Kementerian disalurkan ke Instansi terkait (Gubernur, Bupati, Walikota) yang berwenang menangani, sedangkan oleh Instansi Pemerintah yang langsung menerima pengaduan, pengaduan dapat ditangani oleh instansi tersebut atau disalurkan kepada instansi (OPD/Dinas) terkait yang berhak menangani;
- 3) Dari Instansi (OPD/Dinas) memberikan tanggapan atas hasil penanganan pengaduan masyarakat tersebut kepada Kementerian dan kepada Masyarakat sebagai pelapor yang mempunyai identitas jelas;
- 4) Tanggapan yang berupa hasil penanganan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Kementerian dari Istansi (Gubernur, Bupati, Walikota) yang menangani, disampaikan juga kepada masyarakat sebagai pelapor yang mempunyai identitas jelas.



Gambar VIII.2. Alur Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat


Jenis pengaduan atau keluhan yang dikelola oleh unit ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang terkait pada pengamanan lingkungan dan sosial, serta perlindungan masyarakat adat, namun mencakup juga isu lain yang terkait.

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.

1) Media Penyampaian dan Proses Penanganan Pengaduan

Unit Pengaduan/Penanganan Keluhan menerima pengaduan masyarakat (termasuk masyarakat adat) melalui berbagai cara, antara lain dapat melalui saluran telepon khusus, nomor khusus untuk sms, surat kabar lokal, kotak pengaduan, radio lokal, dan/atau *website*, termasuk cara yang biasa dipakai di lingkungan masyarakat. Keberadaan Unit Pengaduan/Penanganan Keluhan serta cara-cara pengaduan disosialisasikan secara luas kepada masyarakat (termasuk masyarakat adat). Bappeda atau Balai (BBWS/BWS) akan memantau dan mendokumentasikan pengaduan atau keluhan masyarakat yang terkait dengan kegiatan, serta mengkoordinasikan dengan instansi terkait yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti pengaduan atau keluhan tersebut. Tindak lanjut terhadap pengaduan atau keluhan masyarakat harus diumumkan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pengaduan atau keluhan diterima, atau dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi aduan dan pengelola kegiatan). Pihak pemberi aduan harus diberi informasi secara tertulis mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap aduan yang disampaikan, dan kemudian diinformasikan kepada publik.

Setiap orang yang mengetahui, menduga, dan atau menderita kerugian akibat terjadinya permasalahan sosial dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada Pos Pengaduan Lingkungan dan Sosial. Alur tipikal penanganan pengaduan dan hasil pengawasan Pos Pengaduan Lingkungan dan Sosial disajikan dalam **Gambar 8.3**




Gambar VIII.3. Alur penanganan pengaduan dan hasil pengawasan Pos Pengaduan Lingkungan dan Sosial

2) Penanganan Keluhan Pengadaan Tanah

Jika dalam kegiatan rehabilitasi irigasi membutuhkan pengadaan tanah, maka mekanisme penanganan keluhan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Setiap jenis keluhan memiliki mekanisme tersendiri seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012: (i) keluhan tentang konfirmasi lokasi proyek dan hasil inventarisasi aset, dan (ii) keluhan tentang nilai ganti kerugian.

Prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan penanganan keluhan dapat dilihat pada **Gambar 8.4.**



Gambar VIII.4. Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Penanganan Keluhan

3) Terkait Penetapan Lokasi

Untuk pengadaan tanah lebih dari 5 ha akan membutuhkan penetapan lokasi. Jika dalam proses penetapan lokasi terdapat keberatan atau keluhan dari masyarakat, maka prosedur penanganan keluhan sebagai berikut:

- Para pemilik tanah dapat mengajukan keluhan terkait penetapan lokasi kepada BBWS/BWS atau kepada bupati setempat. Bupati akan membentuk tim untuk mengevaluasi keluhan tersebut. Jika keluhan tersebut dikabulkan, maka bupati akan meminta BBWS/BWS untuk mencari lokasi lain bagi komponen proyek tersebut. Namun, jika keluhan tidak dapat diterima, maka tim akan merekomendasikan kabupaten untuk menegaskan kembali penentuan/izin lokasi proyek.
- Jika pihak yang dirugikan tidak puas dengan keputusan bupati, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keluhan ke pengadilan untuk penyelesaian melalui jalur pengadilan atau *ajudikasi*. Bupati belum dapat mengeluarkan penetapan lokasi sampai kejelasan Penetapan Lokasi ditetapkan pengadilan.

4) Terkait Hasil Inventarisasi Aset

Keluhan terhadap pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi aset harus mencakup: keterangan kepemilikan, ukuran, lokasi, dan peta wilayah proyek. Alasan keluhan adalah: (i) pihak yang berhak tidak menerima hasil inventarisasi, dan (ii) pihak yang berhak keberatan atas hasil inventarisasi. Dengan demikian, prosedur pengaduan yang dilakukan adalah:

- a. Pihak yang berhak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan atas hasil inventarisasi atas tanah dan aset lain yang ditemukan pada tanah yang terkena dampak (bangunan, tanaman, benda-benda lain kepada Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah (TPPT).
- b. TPPT dalam waktu 14 hari akan memeriksa hasil inventarisasi aset yang terkena dampak milik warga yang mengeluh tersebut dan akan membuat revisi/perbaikan, sesuai kebutuhan. Jika warga tersebut belum puas dengan temuan TPPT, warga dapat membawa masalah ini ke pengadilan daerah untuk penyelesaiannya.
- c. Jika pengaduan/keluhan menyangkut kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau aset lainnya ditemukan di tanah yang terkena dampak, TPPT akan mencari penyelesaian dengan pihak pengadu melalui konsultasi.
- d. Jika konsultasi tidak membawa penyelesaian, TPPT menganjurkan pihak yang berhak menyelesaikannya melalui pengadilan.

5) Keluhan Tentang Nilai Ganti Kerugian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pihak yang berhak yang merasa dirugikan bisa membawa pengaduan/keluhan dalam hal tingkat ganti kerugian langsung ke TPPT atau badan pertanahan melalui tokoh masyarakat, yang akan menyampaikannya kepada TPPT baik secara tertulis maupun secara lisan. TPPT bersama-sama dengan BPN dan tokoh masyarakat akan berusaha mencari konsensus untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak yang berhak yang dirugikan, khususnya:

- a. Pihak yang berhak yang tidak puas dengan jumlah ganti kerugian yang ditawarkan oleh TPPT memiliki waktu 30 hari untuk mencari kesepakatan dengan TPPT atas tingkat ganti kerugian aset yang terkena dampak, termasuk kehilangan penghasilan dagang atau pekerjaan yang terkena dampak.
- b. Jika negosiasi tentang ganti kerugian dengan TPPT (Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah) gagal, Pihak yang berhak dalam waktu 14 hari dapat mengajukan keluhan ke Pengadilan Negeri tentang ganti kerugian yang ditawarkan oleh TPPT. Pengadilan akan memproses kasus ini dalam waktu 30 hari.
- c. Jika pihak yang berhak tidak puas dengan keputusan Pengadilan Negeri, dalam waktu 14 hari setelah keputusan oleh Pengadilan Negeri, yang bersangkutan dapat membawa kasus ini ke Mahkamah Agung dan mencari pembalikan putusan Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung akan memutuskan kasus ini dalam waktu 30 hari.

6) Sengketa Lain

Keberatan yang terkait dengan kegiatan konstruksi dan masalah lain seperti pemukiman kembali yang tidak tercakup dalam mekanisme penyelesaian keberatan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012, seperti pembatasan akses, mekanisme penyelesaian dapat ditempuh sebagai berikut:

- a. Pihak yang berhak dapat menyampaikan keberatan kepada staf proyek, kontraktor, atau kepala desa atau tokoh masyarakat setempat yang akan membawa keberatan tersebut ke staf proyek di lapangan atau kantor subproyek. Staf proyek yang menangani pengadaan tanah dan unit perlindungan sosial akan mencatat keberatan kepada pengelolaan sub proyek.
- b. Manajer proyek akan mempertimbangkan keluhan dan dalam waktu 15 hari kerja untuk menyampaikan keputusan kepada warga yang menyampaikan keluhan tersebut. Staf proyek akan memfasilitasi komunikasi antara warga yang

- menyampaikan keberatan dengan pengelolaan proyek dalam penyelesaian keluhan. Staf proyek akan mendokumentasikan keberatan dan penyelesaiannya.
- c. Jika warga yang menyampaikan keberatan tidak puas dengan keputusan atau penanganan keberatan, yang bersangkutan dapat membawa kasus, baik secara tertulis maupun lisan kepada bupati/wali kota dalam jangka waktu 14 hari dari penerbitan keputusan.
 - d. Bupati/Wali kota akan memutuskan keluhan dalam jangka waktu 30 hari dengan meminta pendapat/keinginan dari: (a) pihak yang berhak yang melaporkan pengaduan/keberatan, (b) pihak terkait lainnya yang terkait dengan pengaduan.
 - e. Jika tidak ada keputusan untuk pengaduan tersebut atau jika warga yang dirugikan tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh bupati, yang bersangkutan dapat membawa keluhan/kasus ke pengadilan untuk penyelesaian akhir.

7) Pencatatan Keluhan

Setiap keluhan yang terjadi perlu dicatat secara seksama dan menyeluruh dengan memperhatikan faktor-faktor penting: jenis keluhan, waktu penyampaian keluhan, pihak-pihak yang menyampaikan keluhan, isi keluhan serta status penyelesaiannya. Tata cara pencatatan keluhan dapat dilihat pada **Tabel 8.1**.

Tabel VIII.1. Contoh Pencatatan Keluhan.

No	Jenis Keluhan / Aduan				Status Penyelesaian			Status Keluhan / Aduan
	Kapan	Siapa	Isi Keluhan / Aduan	Penerima Keluhan	Kapan	Siapa	Penanganan Keluhan / Aduan	
1	03-02-2018	Adbul Manan	Penanganan sosial untuk kios yang terkena proyek	BBWS 3Cis	09-02-2018 30-05-2019			Selesai. Warga menerima penyelesaian
2	05-06-2019	Risman	Permintaan ganti rugi untuk 10 tanaman yang terkena rehabilitasi irigasi	Kontraktor	30-05-2019	Kontraktor, PT....dan BBWS 3Cis	BBWS 3Cis menerima laporan keluhan dari kontraktor pada 1 July 2019 BBWS 3Cis mendiskusikan dengan kontraktor upaya penyelesaian pada 5 July 2019 Pertemuan antara BBWS 3Cis, kontraktor, dan warga yang mengajukan keluhan untuk mencari penyelesaian pada 8 July 2019 Pertemuan lanjutan akan dilaksanakan pada 30 July 2019	Sedang diselesaikan
3	Dst...	Dst...	Dst...		Dst...		Dst...	Dst...

8.2. Pelaksanaan Pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM)

Pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) penting dilaksanakan guna memperkuat unit hubungan masyarakat dalam RBO dan WRA untuk penanganan setiap pengaduan yang terjadi terkait Program IPDMIP. Pelaksanaan kegiatan pelatihan direncanakan selama periode tahun 2018 – 2020. Rencana jenis pelatihan, penanggung jawab dan waktu pelaksanaan dapat dilihat pada Tabel 8-1 diatas. Guna mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) dapat dilihat pada **Formulir SOS-11**.

Tabel VIII.2. Pelaksanaan Pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM)

No	Uraian Kegiatan	Template	Kriteria	Output
1	Identifikasi staf di setiap tingkatan yang akan mengikuti pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan di BBWS/BWS dan Dinas SDA Provinsi/Kabupaten yang ditugaskan dalam penanganan Mekanisme Penanganan Keluhan.		Capaian Indikator PAP Penyiapan Perlindungan sosial dan penguatan unit hubungan masyarakat (<i>public relation</i>) di BBWS/BWS dan Dinas SDA Provinsi/Kabupaten untuk menangani keluhan. PID: Staf unit hubungan masyarakat yang terlatih di BBWS/BWS dan Dinas SDA Provinsi/Kabupaten untuk menangani keluhan.	Laporan pelaksanaan pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) di BBWS/BWS dan Dinas SDA Provinsi/Kabupaten
2	Isi Formulir SOS-21 untuk menentukan capaian jumlah staf di BBWS/BWS/ Dinas SDA Provinsi/ Kabupaten yang sudah mendapat Pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan.	FORM SOS-11		
3	Unggah (<i>Upload</i>) dokumen-dokumen terkait pelaksanaan kegiatan Pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan di E-filling (SIEDI).			
4	Beri keterangan jika terdapat hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan Pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan.			

Formulir SOS-11.

Laporan Capaian Kegiatan Pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan di BBWS/BWS,
Dinas SDA Provinsi/Kabupaten

BBWS/BWS/Dinas SDA Provinsi/Kab. (1) : _____

Lokasi (2) : _____

No.	Uraian Kegiatan	Status	Bukti Dokumen Telah Diunggah di <i>E-Filing</i>		Keterangan
			Ya	Tidak	
(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
1	Pelaksanaan kegiatan pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan sudah dilaksanakan (Ya/Tidak)				
2	Penyiapan Perlindungan sosial dan penguatan unit hubungan masyarakat (<i>public relation unit</i>) di BBWS/BWS dan Dinas SDA Provinsi/Kabupaten untuk menangani keluhan.				
3	Jumlah Staf yang telah mengikuti Pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan. di setiap tingkatan (Orang) (sebutkan)				
4	Nama-nama staf yang sudah dilatih di setiap tingkatan (sebutkan)				
5	Lainnya(jelaskan)				

Gunakan template [FORM SOS-11](#) dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nama balai besar/balai, Dinas SDA Provinsi/Kabupaten dimana kegiatan pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan dilaksanakan;
- (2) Diisi dengan nama kabupaten dan provinsi dimana kegiatan pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan dilaksanakan;
- (3) Diisi dengan nomor urut kegiatan (1,2,3, dst);
- (4) Diisi dengan uraian kegiatan capaian kegiatan pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan yang telah dilaksanakan di BBWS/BWS/Dinas SDA Provinsi/Kabupaten dan Penyiapan Perlindungan sosial dan penguatan unit hubungan masyarakat di BBWS/BWS dan Dinas SDA Provinsi/Kabupaten untuk menangani keluhan. Jika diperlukan tambahkan uraian kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan, namun belum tercantum dalam formulir;
- (5) Isi dengan status uraian kegiatan di Kolom (4) dengan rincian sebagai berikut:
 - (i) No. 1: Isi dengan “Ya”, jika kegiatan pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan sudah dilaksanakan; Isi “Tidak” jika belum dilaksanakan;
 - (ii) No. 2: Isi dengan “Ya”, jika Penyiapan Perlindungan sosial dan penguatan unit hubungan masyarakat di BBWS/BWS dan Dinas SDA Provinsi/Kabupaten untuk menangani keluhan sudah dilaksanakan; Isi “Tidak” jika belum dilaksanakan;
 - (iii) No. 3: Isi dengan jumlah orang yang telah mengikuti pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan;
 - (iv) No. 4: Isi dengan nama-nama orangn yang sudah mendapat pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan;
 - (v) No. 5: Lainnya, isi dengan uraian kegiatan lainnya yang perlu dilaporkan dalam pelaksanaan pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan;

- (6) Diisi dengan "Ya" apabila Salinan Dokumen Pelaksanaan Pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan sudah diunggah di *E-Filing* (SIEDI). Diisi "Tidak" bila belum diunggah di *E-Filing* (SIEDI) dan jelaskan permasalahannya dalam kolom (7);
- (7) Bila ada jawaban "Tidak" atau semua jawaban "Tidak" pada kolom (4) nomor 1 dan kolom (6), maka jelaskan mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan pelatihan Mekanisme Penanganan Keluhan.

8.3. Sistem Registrasi Penanganan Keluhan

Sistem Registrasi Penanganan Keluhan direncanakan akan menggunakan sistem pengaduan *online* dan *offline*. Sistem pengaduan *online* bergabung dengan sistem pengaduan melalui *website* sesuai dengan prinsip kemudahan dalam menyampaikan pengaduan. Pengaduan dapat disampaikan mulai tingkat kelurahan/desa sampai dengan tingkat pusat. Media-media tersebut terdiri dari:

- a. Lisan, disampaikan kepada anggota ataupun sekretariat Penanganan Keluhan Masyarakat di BBWS/BWS dan Dinas SDA
- b. Surat, Kotak Pos 5000, Kotak Pos 5100 JKTM Jakarta 12700;
- c. Situs Saran Pengaduan PU-net;
- d. E-mail, SMS;
- e. Telepon;
- f. Media massa; atau
- g. Yang bersangkutan datang langsung ke Kementerian

IX. LAPORAN DAN PEMANTAUAN

9.1. Pengaturan Pemantauan

NPMU dengan bantuan konsultan proyek (jika diperlukan), akan memantau semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan yang tercakup dalam PSSA. Unit pelaksana teknis secara berkala akan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak. Laporan bulanan kegiatan monitoring akan diserahkan kepada NPMU selaku Institusi pelaksana untuk Program IPDMIP.

9.2. Indikator Pemantauan

Indikator Pemantauan dari aspek perlindungan sosial yang tercakup dalam pelaksanaan PSSA/PAP dapat dilihat pada Tabel 9-1.

Tabel IX.1. Indikator Pemantauan dalam PSSA/PAP

INDIKATOR PEMANTAUAN DALAM PSSA/PAP
Panduan tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali baik lebih dari 5 ha maupun sampai dengan 5 ha (skala kecil)
<ul style="list-style-type: none"> Panduan identifikasi warga terkategori rentan dan terkena dampak parah dan penyusunan program <i>Social Action Plan (SAP)</i> bagi warga rentan dan terkena dampak parah. Keberadaan masyarakat adat terkena dampak dan implementasi Konsultasi Bermakna (<i>Meaningful Consultation</i>) (lihat Lampiran 3. Format Dokumentasi Konsultasi Bermakna) dan Studi Dampak Sosial terhadap Masyarakat Adat. Telaah terhadap kerangka pengaman masyarakat adat juga perlu dimasukkan ke dalam dokumen PSETK (Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan) MOU antar Lembaga/Instansi tentang pengaturan dan implementasi <i>Social Action Plan (SAP)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <i>Solatium</i> disediakan untuk mengganti tunjangan transisi dan depresiasi bangunan yang terkena dampak
<ul style="list-style-type: none"> Kompensasi untuk kehilangan tempat tinggal Jumlah warga terkena dampak <i>land clearing</i> termasuk masyarakat adat dan kompensasi yang diberikan kepada warga terkena dampak <i>land clearing</i> Konsultasi dengan warga yang harus direlokasi dan masyarakat adat jika opsi pemukiman kembali diambil sebagai bentuk ganti kerugian. Termasuk dalam sistem <i>Monitoring and Evaluation</i> serta Pelaporan.
Kompensasi pengganti dan bantuan disampaikan sesuai peraturan dengan dampak signifikan dari program
<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan dan pengelolaan sempadan tercakup dalam penyusunan DED Rencana pengelolaan sempadan dikembangkan sebagai bagian dari rencana O & P
Aset tanah DGWR dilegalkan
<ul style="list-style-type: none"> <i>Screening</i> skema irigasi: tahun 2017: xx km, 2018: xx km, 2019: xx km, 2020: xx km, 2021: xx km saluran irigasi yang sudah memiliki deliniasi
Pengembangan kapasitas kelembagaan
<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan TOR ringkas untuk pengembangan unit perlindungan lingkungan dan sosial Unit khusus untuk perlindungan lingkungan dan sosial di BWS/BBWS dan Dinas PU/SDA provinsi/kabupaten terbentuk (2017: 5%, 2018: 20%, 2019: 50%, 2020: 75%, 2021: 100%)
<i>Focal person</i> untuk perlindungan sosial dan lingkungan dapat ditugaskan dan dilatih
Tenaga ahli <i>safeguard</i> direkrut dan dimobilisasi
Staf yang terlatih di semua tingkatan
Panduan untuk mekanisme penanganan keluhan (GRM) dikembangkan atau ditingkatkan
Platform komunikasi untuk GRM berfungsi

INDIKATOR PEMANTAUAN DALAM PSSA/PAP
<p>Staf unit hubungan masyarakat yang terlatih di RBO dan WRA untuk menangani keluhan Penyiapan Perlindungan sosial dan penguatan unit hubungan masyarakat di BBWS/BWS dan Dinas SDA Provinsi/Kabupaten untuk menangani keluhan. Sistem registrasi untuk keluhan didirikan</p>
<p>Format dan panduan standar untuk melaporkan dampak dan tindakan terkait dengan pembebasan lahan dan/atau kelompok rentan, dan atau masyarakat adat, serta pengadaan tanah dan pemukiman kembali berdasarkan data terpilah gender,</p>
<p>Staf BWS/BBWS dan Dinas PU/SDA provinsi/kabupaten diberi pengarahan dan dilatih tentang persyaratan pelaporan untuk pembebasan lahan dan/atau keberadaan kelompok rentan dan kegiatan setelah pengadaan tanah dan pemukiman kembali</p>
<p>Laporan untuk pengadaan tanah dan / atau kelompok rentan, serta masyarakat adat disiapkan dan diungkapkan</p>
<p>Laporan tahunan pemantauan perlindungan lingkungan dan sosial diserahkan ke ADB</p>

9.3. Pelaporan dan Penyampaian Informasi

Untuk proyek dengan dampak pengadaan tanah, NPMU akan menyiapkan laporan pemantauan tengah tahunan dan laporan pemantau eksternal (untuk proyek dengan kategori B) untuk dikirim ke ADB. Laporan mencakup kemajuan kegiatan pengadaan tanah. Untuk proyek-proyek yang dianggap kompleks dan sensitif, laporan pemantauan akan dikirim per triwulan¹⁴.

Laporan pemantauan harus mencakup indikator hal-hal berikut:

- a. Jumlah pihak yang berhak berdasarkan kategori dampak, dan status pembayaran ganti kerugian.
- b. Program pemulihan pendapatan jika ada untuk setiap kategori
- c. Jumlah dana yang dialokasikan untuk operasional atau untuk ganti kerugian dan jumlah dana yang dikucurkan untuk masing-masing kategori.
- d. Hasil akhir dari pengaduan dan keluhan dan masalah yang belum diselesaikan yang membutuhkan tindakan dari penanggung jawab proyek.
- e. Masalah dan solusi pelaksanaan.

Laporan Pemantauan akan ditinjau oleh ADB dan dimuat di *website* ADB dan/atau proyek. NPMU melalui unit pelaksana harus mengungkapkan hasil pemantauan kepada pihak yang berhak khususnya tentang informasi tentang berbagi manfaat dan rencana tindakan korektif, jika ada.

9.4. Pengkajian dan Evaluasi

NPMU harus melakukan evaluasi atas pelaksanaan PSSA/PAP secara keseluruhan setelah proyek selesai untuk mengkaji apakah kegiatan yang direncanakan benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan. Setidaknya, penilaian akan menghasilkan data terpilah gender yang mencakup indikator-indikator seperti tingkat pendapatan, akses ke pelayanan sosial, dan kepuasan pihak yang berhak. Laporan ini harus juga disampaikan kepada ADB dan harus tersedia di *website* proyek sebagai bagian dari penyelesaian proyek.

¹⁴ Ibid lihat Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2)

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KATEGORI PROYEK PENGADAAN TANAH/PEMUKIMAN KEMBALI DAN MASYARAKAT ADAT

A. KATEGORI PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI

Dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela dari proyek yang didukung ADB dianggap signifikan jika 200 atau lebih orang akan dipindahkan secara fisik dari rumah atau kehilangan 10% atau lebih dari aset.

KATEGORI		
A	B	C
Proyek yang diusulkan kemungkinan besar akan memiliki dampak pemindahan tidak secara sukarela yang signifikan. Rencana pemukiman kembali termasuk penilaian dampak sosial diperlukan.	Proyek yang diusulkan termasuk dampak pemindahan tidak secara sukarela tidak dianggap signifikan. Rencana pemukiman kembali termasuk penilaian dampak sosial diperlukan.	Proyek yang diusulkan tidak memiliki dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela. Tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.

B. KATEGORI MASYARAKAT ADAT

Dampak dari proyek yang didukung ADB pada masyarakat adat ditentukan dengan menilai besarnya dampak dalam hal hak-hak adat terhadap penggunaan dan akses ke tanah dan sumber daya alam; status sosial ekonomi; integritas budaya dan komunal; status kesehatan, pendidikan, mata pencaharian, dan jaminan sosial; dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal; dan tingkat kerentanan komunitas masyarakat adat terkena dampak.

KATEGORI		
A	B	C
Proyek yang diusulkan kemungkinan besar akan berdampak signifikan terhadap masyarakat adat. Konsultasi Bermakna dan Studi Dampak Sosial terhadap Masyarakat Adat. Dokumen PSETK (Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan) yang memuat aspek masyarakat adat (jika terdampak perlu diperlukan.	Proyek yang diusulkan kemungkinan akan memiliki dampak terbatas pada masyarakat adat. Konsultasi Bermakna termasuk penilaian dampak sosial, dan Dokumen PSETK yang memuat aspek masyarakat adat diperlukan.	Sebuah proyek yang diusulkan diperkirakan tidak akan berdampak pada masyarakat adat. Tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.

LAMPIRAN 2

Daftar Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

I. Daftar Masyarakat Hukum Adat/Hutan Adat – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

https://docs.google.com/document/d/1oNbYZBPmZ25wOayzNINvhnU_VV8x6VD9/edit?usp=sharing&oid=109515071494750268765&rtpof=true&sd=true

II. Daftar Masyarakat Adat – Aliansi Masyarakat Adat Nasional:

<https://docs.google.com/document/d/1YKy1zOZ0ihsRGwOB0ka5dqSxgLWigJwL/edit?usp=sharing&oid=109515071494750268765&rtpof=true&sd=true>

III. Daftar Komunitas Adat Terpencil – Kementerian Sosial:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZCS89Ok_jP9liSEbV5WRIncMyXGAqs7r/edit?usp=sharing&oid=109515071494750268765&rtpof=true&sd=true

Lampiran 3. Format Dokumentasi Konsultasi Masyarakat (*Meaningful Consultation*)

BERITA ACARA KONSULTASI

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun....., kami menandatangani

1. *Name*.....perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya
2. *Name*.....perwakilan Pemerintah Daerah Kecamatan
3. *Name*Perwakilan Pemerintah Desa
4. *Name*..... Perwakilan pemrakarsa proyek
5. *Name*.....Perwakilan rumah tangga terdampak
6. *Name*Perwakilan komunitas
7. *Name*Perwakilan pimpinan kelompok masyarakat hukum adat
8. *Name*.....Ketua Adat (jika ada)
9. *Name*Perwakilan lembaga/institusi adat (contoh: *Subak, Pekasih*, Kerapatan Adat Nagari, dan sebutan lainnya yang sejenis)
10. Lainnya (rincikan peserta yang terlibat dalam pertemuan)

Telah melakukan pertemuan konsultasi bermakna/ Pertemuan Konsultasi Masyarakat untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi irigasi tersier atau kesempatan untuk bekerja dalam proyek yang dilakukan oleh kontraktor utama (*pilih topik yang relevan*).....dengan berlokasi pada (Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi).

Pertemuan konsultasi publik dihadiri oleh sejumlah lembaga dan institusi yang relevan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (rincikan....), Camat, Kepala Desa/Kepala Desa Adat (atau sebutan lainnya yang sejenis), Komunitas Adat, Pimpinan/Ketua Adat, Komunitas Desa dari sekitar lokasi project dan pemangku kepentingan lainnya (rincikan.....) from villages surrounding project and other stakeholders (specify.....) (daftar hadir terlampir).

Ringkasan Diskusi :

Topik (<i>Rincikan Topik Relevan</i>)	Masukan, Rekomendasi, dan Saran
Masukan Umum	
Pengetahuan dan informasi tentang rehabilitasi irigasi	<i>Apakah peserta pertemuan memerhatikan terkait “Rencana Rehabilitasi”. Apa informasi yang mereka telah miliki dari pertemuan? Bagaimana peserta pertemuan memperoleh informasi yang diberikan dalam pertemuan?</i>
Mekanisme penyebaran informasi	<i>Termasuk sosialisasi saat pengadaan lahan dan pemukiman kembali (jika terdampak), desain rehabilitasi konstruksi Daerah Irigasi, hingga dampak positif/negatif dari kegiatan proyek</i>

Topik (Rincikan Topik Relevan)	Masukan, Rekomendasi, dan Saran
Mekanisme Penanganan Keluhan	Apakah peserta pertemuan menerima informasi terkait Mekanisme Penanganan Keluhan dari Proyek IPDMIP?
Lainnya.....	
Dampak Proyek	
Potensi Dampak Negatif	<ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan : peningkatan kontaminasi debu, dan kebisingan,dll - Aset yang terdampak dari kegiatan konstruksi - Isu komunitas adat – pemilikan tanah adat, sistem irigasi tradisional adat, areal konservasi dan spesies endemis yang dikelola oleh masyarakat adat (tuliskan jika ada...) - Persaingan dalam memperoleh akses bekerja di dalam lokasi proyek:.... - Gender..... - Kesehatan.....
Potensi Dampak Positif	<ul style="list-style-type: none"> - Kesempatan bekerja dalam proyek - Keamanan jalan produksi - Mata pencahariaan - Gender..... - Kesehatan..... - Dampak Positif untuk Masyarakat Adat (sebutkan....)

Kesimpulan dan Rekomendasi

Mekanisme Distribusi Informasi	Saran dalam memastikan komunitas di sekitar proyek telah diinformasikan terkait rencana implementasi proyek? Contoh : Sosialisasi selama pertemuan desa? Brosur terkait desain dan rencana proyek yang ditempat di kantor desa....dll
Mekanisme Penanganan Keluhan	Suggested Procedures for Addressing Grievances
Potensi Dampak Negatif	Bagaimana meminimalkan atau menghindari dampak negatif selama dan setelah konstruksi irigasi?
Potensi Dampak Positif	Bagaimana proyek dapat memastikan dampak positif dapat dirasakan oleh masyarakat saat sebelum, selama, dan pasca konstruksi rehabilitasi irigasi?
Lainnya...	

LAMPIRAN 4

TOOLS/INSTRUMEN PENGUMPULAN INFORMASI PENILAIAN DAMPAK SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT ADAT

Isu	Indikator	Inventarisasi Aset	Survei Sosial Ekonomi	Konsultasi Publik	FGD	Interview dengan Key Informant (KIIs)	Pengumpulan Data Sekunder/ Laporan dari Lembaga Terkait
Dampak Pengadaan Tanah	Jumlah rumah tangga dan orang-orang MA yang akan memiliki tanah yang dibebaskan untuk pembangunan proyek;						
	Luas tanah rumah tangga MA yang diperoleh untuk konstruksi proyek dipilah berdasarkan jenis tanah;						
	Kepemilikan lahan dari tanah yang terkena dampak;						
	Jumlah rumah tangga MA dan orang-orang yang memiliki tanaman / pohon yang terkena dampak Proyek						
	Jumlah tanaman / pohon yang terkena dampak yang dipilah berdasarkan jenis tanaman / pohon;						
	Jumlah rumah tangga MA dan orang-orang yang memiliki rumah / bangunan yang terkena dampak.						
	Luas rumah yang terkena dampak dan struktur lainnya dipilah berdasarkan jenis struktur;						
	Jumlah rumah tangga dan orang-orang MA yang terkena dampak parah karena kehilangan lebih dari 10% dari total kepemilikan tanah produktifnya;						
	Jumlah rumah tangga dan orang-orang MA yang terkena dampak parah karena pemindahan fisik;						

Isu	Indikator	Inventarisasi Aset	Survei Sosial Ekonomi	Konsultasi Publik	FGD	Interview dengan Key Informant (KIIs)	Pengumpulan Data Sekunder/ Laporan dari Lembaga Terkait
	Aset publik komunitas MA yang akan dipengaruhi oleh Proyek;						
	Pilihan opsi relokasi				FGD dengan rumah tangga yang direlokasi	KIIs dengan perwakilan dari otoritas lokal, kepala suku, Dewan Tetua, pemimpin desa	
	Persyaratan mendesain rumah relokasi untuk memenuhi kebiasaan dan budaya masyarakat adat (jika rumah relokasi disediakan oleh Proyek);				FGD dengan rumah tangga yang direlokasi	KIIs dengan perwakilan dari otoritas lokal, kepala suku, Dewan Tetua, pemimpin desa	
Mata pencaharian, pekerjaan dan pendapatan	Pekerjaan primer dan pekerjaan sekunder;				FGD dengan rumah tangga MA		
	Jumlah orang di bawah usia kerja per rumah tangga;				FGD dengan rumah tangga MA		
	Rasio ketergantungan rata-rata dalam rumah tangga (jumlah tanggungan dalam rumah tangga dibagi dengan jumlah orang usia kerja);						
	Pendapatan rumah tangga bulanan rata-rata;				FGD dengan rumah tangga MA		
	Rata-rata pengeluaran rumah tangga bulanan;				FGD dengan rumah tangga MA		
	Kemungkinan perubahan mata pencaharian / sumber pendapatan karena Proyek;				FGD dengan rumah tangga MA		

Isu	Indikator	Inventarisasi Aset	Survei Sosial Ekonomi	Konsultasi Publik	FGD	Interview dengan Key Informant (KIIs)	Pengumpulan Data Sekunder/ Laporan dari Lembaga Terkait
	Penentuan durasi dampak;				FGD dengan rumah tangga MA		
	Durasi yang dibutuhkan untuk pemulihan pendapatan sebagai pendapatan sebelum proyek;				FGD dengan rumah tangga MA		
	Dukungan yang diharapkan disediakan oleh rumah tangga MA untuk mengembalikan pendapatan mereka dan mengembangkan mata pencaharian mereka;				FGD dengan rumah tangga MA		
Miskin dan Rentan	Jumlah rumah tangga MA yang dikategorikan sebagai rumah tangga rentan;						
	Jumlah rumah tangga rentan yang dipisahkan berdasarkan kriteria kerentanan;						
	Kriteria kemiskinan sebagaimana diatur oleh Pemerintah;					KIIs dengan perwakilan dari otoritas lokal	
	Jumlah rumah tangga miskin yang dipilah berdasarkan jenis kelamin kepala rumah tangga;						
	Alasan Kemiskinan				FGD dengan rumah tangga MA		
	Kemungkinan perubahan dalam status kemiskinan rumah tangga MA karena Proyek;				FGD dengan rumah tangga MA		
	Program Pemerintah dan LSM yang sedang berjalan tentang pengentasan yang buruk;				FGD dengan rumah tangga MA		
	Jumlah rumah tangga yang mungkin lebih baik / lebih buruk karena Proyek.						

Isu	Indikator	Inventarisasi Aset	Survei Sosial Ekonomi	Konsultasi Publik	FGD	Interview dengan Key Informant (KIIs)	Pengumpulan Data Sekunder/ Laporan dari Lembaga Terkait
Budaya	Bagaimana orang hidup, bekerja, bermain, dan berinteraksi satu sama lain setiap hari;				FGD dengan rumah tangga MA		
	Arsitektur budaya dan agama di wilayah Proyek;				FGD dengan rumah tangga yang direlokasi	KIIs dengan perwakilan dari otoritas lokal, kepala suku, Dewan Tetua, pemimpin desa	
	Mengantisipasi dampak negatif dan dampak positif pada kepercayaan, adat istiadat, struktur keagamaan masyarakat adat;				FGD dengan rumah tangga yang direlokasi	KIIs dengan perwakilan dari otoritas lokal, kepala suku, Dewan Tetua, pemimpin desa	
	Penentuan setiap akses terbatas ke tempat-tempat ibadah, tempat mandi alami, dll selama fase Proyek.				FGD dengan rumah tangga yang direlokasi	KIIs dengan perwakilan dari otoritas lokal, kepala suku, Dewan Tetua, pemimpin desa	
Kesehatan dan Pendidikan	Penyakit umum di wilayah Proyek;				FGD dengan rumah tangga yang direlokasi	KII dengan fasilitator kesehatan	
	Kualitas fasilitas kesehatan di wilayah Proyek;				FGD dengan rumah tangga yang direlokasi		
	Tingkat pendidikan pria dan wanita MA;				FGD dengan rumah tangga yang direlokasi		
	Tingkat buta huruf pria dan wanita MA;				FGD dengan rumah tangga yang direlokasi		

Isu	Indikator	Inventarisasi Aset	Survei Sosial Ekonomi	Konsultasi Publik	FGD	Interview dengan Key Informant (KIIs)	Pengumpulan Data Sekunder/ Laporan dari Lembaga Terkait
	Tingkat anak putus sekolah yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin;						
	Kemampuan komunikasi dalam bahasa umum pria dan wanita IMA				FGD dengan rumah tangga yang direlokasi	KIIs dengan perwakilan dari otoritas lokal, kepala suku, Dewan Tetua, pemimpin desa	
	Bahasa yang diucapkan dan dimengerti oleh MA.				FGD dengan rumah tangga yang direlokasi		
Akses ke fasilitas publik	Ketersediaan dan kualitas jalan, pasokan listrik, pasokan air, aquadecy sanitasi;					KIIs dengan perwakilan dari otoritas lokal, kepala suku, Dewan Tetua, pemimpin desa	
	Jarak rata-rata ke fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan / pendidikan / pasar;				FGD dengan rumah tangga yang direlokasi		
	Kesulitan dalam akses ke kesehatan, fasilitas pendidikan dan pasar;				FGD dengan rumah tangga yang direlokasi		
	Biaya Transportasi				FGD dengan rumah tangga yang direlokasi		
	Perbandingan antara kemampuan akses ke fasilitas publik sebelum Proyek dan kemampuan setelah Proyek;				FGD dengan rumah tangga yang direlokasi		
	Terjangkau menggunakan air, listrik, dan bepergian;				FGD dengan rumah tangga yang direlokasi		

Isu	Indikator	Inventarisasi Aset	Survei Sosial Ekonomi	Konsultasi Publik	FGD	Interview dengan Key Informant (KIIs)	Pengumpulan Data Sekunder/ Laporan dari Lembaga Terkait
	Perbandingan antara biaya transportasi sebelum Proyek dan orang-orang setelah Proyek.				FGD dengan rumah tangga yang direlokasi		
Gender	Peran pria dan perempuan MA dalam keluarga: memasak, melakukan pekerjaan rumah tangga, membuat keputusan, melakukan pertanian, bekerja sebagai buruh sewaan, dll.				FGD terpisah perempuan MA / pria MA	KII dengan perwakilan Dewan Tetua, kepala suku	
	Peran pria dan perempuan MA dalam urusan masyarakat				FGD terpisah perempuan MA / pria MA	KII dengan perwakilan Dewan Tetua, kepala suku	
	Pekerjaan yang menggambarkan kapasitas terbaik pria dan wanita MA;				FGD terpisah perempuan MA / pria MA		
	Preferensi pria dan perempuan MA dalam pelatihan keterampilan;				FGD terpisah perempuan MA / pria MA		
	Peningkatan perempuan MA dalam partisipasi dalam urusan masyarakat.				FGD terpisah perempuan MA / pria MA		
Narkoba dan perdagangan manusia dan HIV / AIDS	Jumlah orang-orang IP yang hidup dengan HIV / AIDS, di antaranya jumlah wanita IP;						
	Jumlah kematian terkait AIDS dalam beberapa tahun terakhir;						
	Status obat-obatan dan perdagangan manusia di wilayah Proyek;				FGD terpisah perempuan MA / pria MA	KIIs dengan perwakilan dari otoritas lokal, kepala suku, Dewan Tetua, pemimpin desa	

Isu	Indikator	Inventarisasi Aset	Survei Sosial Ekonomi	Konsultasi Publik	FGD	Interview dengan Key Informant (KIIs)	Pengumpulan Data Sekunder/ Laporan dari Lembaga Terkait
	Program-program obat-obatan terlarang, perdagangan manusia dan pencegahan HIV / AIDS yang sedang berlangsung atau akan dilakukan di wilayah Proyek;				FGD terpisah perempuan MA / pria MA	KIIs dengan perwakilan dari otoritas lokal, kepala suku, Dewan Tetua, pemimpin desa	
	Kemampuan peningkatan kasus narkoba, perdagangan manusia dan HIV / AIDS karena Proyek.				FGD dengan rumah tangga MA	KII dengan kepala suku/pemimpin desa	
Sistem kelembagaan tradisional	Deskripsi struktur kelembagaan tradisional komunitas masyarakat adat;				FGD dengan rumah tangga MA	KII dengan kepala suku/pemimpin desa	
	Peran dan tanggung jawab Kepala Suku, Dewan Tetua; dll., terutama dalam menyelesaikan sengketa dalam komunitas IP.				FGD dengan rumah tangga MA	KII dengan kepala suku/pemimpin desa	
	Sejauh mana orang dapat berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka;				FGD dengan rumah tangga MA	KII dengan kepala suku/pemimpin desa	
Mekanisme penyelesaian sengketa adat	Langkah-langkah penyelesaian perselisihan di komunitas IP;				FGD dengan rumah tangga MA dan pengadu	KII dengan Kepala Suku/pengadu	
	Kerangka waktu untuk setiap langkah penyelesaian sengketa;				FGD dengan rumah tangga MA dan pengadu	KII dengan Kepala Suku/pengadu	
	Kesulitan dalam mengajukan pengaduan;				FGD dengan rumah tangga MA dan pengadu	KII dengan Kepala Suku/pengadu	

Isu	Indikator	Inventarisasi Aset	Survei Sosial Ekonomi	Konsultasi Publik	FGD	Interview dengan Key Informant (KIIs)	Pengumpulan Data Sekunder/ Laporan dari Lembaga Terkait
	Partisipasi masyarakat adat dalam mekanisme penanganan keluhan;				FGD dengan rumah tangga MA dan pengadu	KII dengan Kepala Suku/pengadu	
	Tingkat kepuasan tentang mekanisme penanganan pengaduan.				FGD dengan rumah tangga MA dan pengadu		

LAMPIRAN 5

KEGIATAN PENGAMANAN DAN PENGAWASAN SEMPADAN JARINGAN IRIGASI (ROW MANAGEMENT) PROGRAM IPDMIP

I. PENDAHULUAN

Rehabilitasi saluran irigasi adalah salah satu proyek di bawah Program Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek ini akan mendukung pelaksanaan rencana pembangunan sektoral yang mencakup (i) rehabilitasi dan modernisasi 3,2 juta hektar (ha) sistem irigasi; (ii) layanan kelembagaan guna memastikan sistem operasi dan pemeliharaan dapat terlaksanakan secara berkelanjutan dari infrastruktur yang direhabilitasi; dan (iii) dukungan pertanian untuk memaksimalkan manfaat program.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi perlunya rehabilitasi jaringan irigasi karena sebagian daerah irigasi (DI) sudah melewati umur ekonomisnya dan faktor lainnya adalah pengelolaan air irigasi yang belum efektif dan efisien dengan periode pembagian air 2 mingguan, sistem informasi dan pengelolaan data secara manual, perintah operasi pintu secara manual, pengukuran air kurang memadai, serta sistem pembagian air secara manual, sedangkan hal lainnya perlunya pengelolaan irigasi yang lebih efektif.

Kondisi jaringan irigasi saat ini di beberapa wilayah:

- 1) Kondisi daerah irigasi sudah sangat memprihatinkan dimana kinerja prasarana dan sarana mengalami degradasi fungsi sehingga mengakibatkan tingkat layanan menurun dan pada saat musim kemarau.
- 2) Ketersediaan air mengalami kecenderungan semakin kritis terutama pada saat musim kemarau.
- 3) Terjadinya sedimentasi pada saluran induk, saluran sekunder sehingga kapasitas saluran berkurang.
- 4) Kondisi bangunan yang sudah tua sehingga banyak yang rusak dan tidak berfungsi secara optimal.
- 5) Terbatasnya dana yang tersedia untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pengelolaan Sempadan Jaringan Irigasi disusun dengan maksud untuk memberikan arahan akan keterpaduan, efisiensi dan efektivitas antara pembangunan daerah dan pengelolaan di kawasan sepanjang Sempadan Jaringan Irigasi. Disamping itu dokumen ini juga dimaksudkan untuk mendorong peran serta multipihak termasuk masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian fungsi sempadan.

Tujuan umum penyusunan rencana pengelolaan ini adalah untuk dapat menyelaraskan program-program kegiatan pembangunan dari seluruh pihak di area Sempadan Jaringan Irigasi dan dalam rangka mendukung usaha penyelamatan terhadap area Sempadan Jaringan Irigasi sebagai berikut:

- a) fungsi sempadan tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya
- b) kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada pada sempadan dapat memberikan hasil secara optimal.
- c) kelestarian fungsi dan kualitas sempadan dapat dijaga

III. LANDASAN HUKUM DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN SEMPADAN JARINGAN IRIGASI (ROW MANAGEMENT)

Beberapa aturan kebijakan yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sempadan jaringan irigasi adalah:

- (i) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
- (ii) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- (iii) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- (iv) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- (v) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (vi) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- (vii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
- (viii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- (ix) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- (x) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- (xi) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
- (xii) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah
- (xiii) Kegiatan pengamanan dan pengawasan sempadan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara fisik dan nonfisik dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan sempadan jaringan irigasi. Secara lengkap aturan terkait pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sempadan jaringan irigasi dapat dilihat di Pasal 25 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan.

IV. PENGERTIAN, FUNGSI DAN BATASAN AREA

4.1. Pengertian Sempadan Jaringan Irigasi (ROW)

Beberapa pengertian dalam lingkup sempadan jaringan irigasi mengacu ke Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi yang menetapkan sebagai berikut:

- 1) Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
- 2) Garis sempadan jaringan irigasi meliputi garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer, saluran sekunder, garis sempadan saluran pembuang dan/atau garis sempadan bangunan irigasi.
- 3) Ruang Sempadan Jaringan irigasi adalah ruang di antara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi.
- 4) Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.

- 5) Penetapan garis sempadan jaringan irigasi paling sedikit harus mempertimbangkan:
 - a. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.


4.2. Fungsi dan Batasan Area

Garis sempadan jaringan irigasi ditujukan untuk menjaga agar fungsi jaringan irigasi tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang disekitar jaringan irigasi. Penetapan garis sempadan saluran irigasi harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul. Garis sempadan saluran irigasi terdiri atas:

- a. Garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul;
- b. Garis sempadan saluran irigasi bertanggul; dan
- c. Garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing.

4.2.1. Garis Sempadan Saluran Irigasi Tak Bertanggul


- 1) Garis sempadan saluran irigasi tak bertanggul jaraknya diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi.
- 2) Jarak garis sempadan sekurang-kurangnya sama dengan kedalaman saluran irigasi
- 3) Untuk saluran irigasi yang mempunyai kedalaman kurang dari satu meter, jarak garis sempadan sekurang-kurangnya satu meter.



Gambar 1. Sempadan Saluran Irigasi Tak Bertanggul

4.2.2. Garis Sempadan Saluran Irigasi Bertanggul


- 1) Garis sempadan saluran irigasi bertanggul diukur dari sisi luar kaki tanggul
- 2) Jarak garis sempadan sekurang-kurangnya sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi
- 3) Untuk tanggul yang mempunyai ketinggian kurang dari satu meter, jarak garis sempadan sekurang-kurangnya satu meter.



Gambar 2 : Sempadan Saluran Irigasi Bertanggul

4.2.3. Garis Sempadan Saluran Irigasi Pada Lereng/Tebing

- 1) Garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing mengikuti kriteria sebagai berikut:
 - (i) Diukur dari tepi luar parit drainase untuk sisi lereng di atas saluran
 - (ii) Diukur dari sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran
- 2) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sekurang-kurangnya sama dengan kedalaman saluran irigasi.
- 3) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sekurang-kurangnya sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.



Gambar 3. Sempadan Saluran Irigasi di Lereng

4.2.4. Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi

- 1) Garis sempadan saluran pembuang irigasi tak bertanggul jaraknya diukur dari tepi luar kanan dan kiri saluran pembuang irigasi dan garis sempadan saluran pembuang irigasi bertanggul diukur dari sisi luar kaki tanggul
- 2) Garis sempadan saluran pembuang irigasi jaraknya diukur dari sisi/tepi luar saluran pembuang irigasi atau sisi/tepi luar jalan inspeksi.

- 3) Kriteria penetapan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi sama dengan penetapan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2.

V. DATA DAN ANALISA

5.1. Penggunaan Lahan

Kondisi penggunaan lahan di wilayah sempadan jaringan irigasi terutama di jaringan sekunder dan tersier pada umumnya belum tertata dan terpelihara dengan baik. Sempadan terlihat kumuh dan kotor akibat pembuangan sampah dan untuk penggunaan lainnya oleh masyarakat. Kondisi demikian mengakibatkan kualitas air jaringan irigasi menurun dan menimbulkan pengaruh terhadap karakter lingkungan sekitarnya, sehingga dibutuhkan suatu perencanaan terkait konservasi, perbaikan lingkungan sempadan serta pengaturan dan pemeliharaan lingkungan sempadan sebagai daerah penghijauan. Dapat dipertimbangkan juga kemungkinan mempersiapkan pengaturan dan pemanfaatan sempadan untuk fungsi-fungsi lain seperti taman dan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa merusak jaringan irigasi dan sempadannya.

Potensi dan Kendala	Alternatif Penanganan
Penggunaan lahan di area sekitar sempadan terdapat ruang terbuka berupa persawahan, kebun, pemukiman, peternakan, dan industri.	Perencanaan tata guna lahan Sempadan Jaringan Irigasi sebagai kawasan lindung setempat melalui pengaturan, pengendalian dan pemeliharaan lingkungan sempadan sebagai daerah penghijauan.
Di sepanjang sempadan tumbuh tanaman berkembang secara alami dan kurang terawat	Penanaman vegetasi di sepanjang sempadan (<i>area corridor of impact</i> dari kegiatan pengadaaan tanah)
Terdapat bangunan liar di beberapa area sempadan di jaringan irigasi primer dan sekunder berupa warung, toko, bengkel, tempat tinggal, kandang, dll. Di jaringan irigasi tersier sudah banyak digunakan oleh masyarakat untuk aktifitas usaha dan tempat tinggal, sehingga sudah tidak terlihat secara jelas jaringan irigasinya.	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pembersihan lahan secara partisipatif bersama masyarakat. • Memberikan penjelasan, peringatan dan sosialisasi secara komprehensif kepada masyarakat tentang fungsi penting saluran irigasi dan sempadan • Melakukan legalisasi aset atas tanah daerah irigasi dan sempadan jaringan irigasi.
Kurangnya perhatian dari masyarakat secara layak terutama di jaringan irigasi sekunder dan tersier, sehingga kondisi kumuh dan kotor	Kemungkinan pengaturan dan pemanfaatan sempadan secara khusus, misalnya sebagai ruang terbuka, taman yang dapat digunakan untuk tempat rekreasi oleh masyarakat tanpa mengganggu fungsi sempadan
Pengaruh limbah industri dan rumah tangga menyebabkan kondisi kualitas air jaringan irigasi menjadi tercemar	

5.2. Aktifitas Masyarakat

Hasil survei lapangan menunjukkan di beberapa lokasi di wilayah Daerah Irigasi (D.I) Rentang sempadan jaringan irigasi telah banyak digunakan masyarakat baik untuk tempat tinggal maupun aktifitas usaha. Status lahan merupakan Tanah Milik Negara yang dikuasai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Beberapa aktifitas masyarakat yang dilaksanakan di sempadan jaringan irigasi seperti terlihat di gambar berikut ini:



Penggunaan ROW untuk menjemur padi dan pemasangan pompa air



Penggunaan ROW untuk warung dan toko



Penggunaan ROW sebagai tempat tinggal dan kandang ternak



Jembatan yang dibangun masyarakat di beberapa titik DI Rentang untuk akses penduduk antar desa.

Kasus okupasi sempadan jaringan irigasi oleh masyarakat di Daerah Irigasi (DI) Rentang juga telah terjadi di daerah irigasi lainnya di Indonesia. Wilayah-wilayah yang sudah diokupasi masyarakat perlu ditata dan dilakukan pengamanan secara berkelanjutan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Kurangnya pelibatan masyarakat dapat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat bahkan sering menimbulkan konflik dengan masyarakat karena lahan sempadan yang digunakan masyarakat telah dijadikan tempat tinggal dan telah menjadi sandaran tempat mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan keluarga sehari-hari.

VI. KONSEP PENGELOLAAN SEMPADAN

Sempadan jaringan irigasi perlu dikelola dan diawasi dengan baik dan terstruktur dan terintegrasi dengan *Detail Engineering Design* (DED) dan rencana operasional dan pemeliharaan (O&P). Mengacu ke Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi, kegiatan pengamanan dan pengawasan sempadan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara fisik dan non fisik.

6.1. Penanganan dalam Bentuk non-Fisik

Penanganan dalam bentuk nonfisik berupa sosialisasi dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air serta masyarakat sekitar jaringan irigasi.

6.2. Penanganan dalam Bentuk Fisik

Penanganan dalam bentuk fisik berupa pemasangan rambu peringatan/larangan, pemasangan patok batas sempadan jaringan irigasi, dan pembangunan bangunan sarana pengamanan¹⁶ dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan sempadan jaringan irigasi. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam pengamanan dan pengawasan sempadan adalah Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya bersama masyarakat setempat, perkumpulan petani pemakai air, pemanfaat jaringan irigasi lainnya melaksanakan pengawasan dan pengamanan ruang sempadan jaringan irigasi secara terkoordinasi¹⁷. Pengawasan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dalam rangka memantau tindakan-tindakan yang terjadi di ruang sempadan jaringan irigasi.¹⁸

¹⁶ Ibid lihat Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2)


¹⁷ Ibid Pasal 24 Ayat (3)

¹⁸ Lihat Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi.

VII. SKETSA KORIDOR DAMPAK DALAM ROW JARINGAN IRIGASI



Sketsa 3D



Sketsa 2D

LAMPIRAN 6
LEGALISASI TANAH DAERAH IRIGASI
PROGRAM REHABILITASI

Tanah di daerah irigasi dan sempadan jaringan irigasi termasuk aset negara. Dengan demikian proses legalisasinya mengikuti peraturan dan perundangan-undangan terkait aset negara.¹⁹

I. Dasar Hukum Legalisasi Aset Negara

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BPN.
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
7. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN RI Nomor 186/PMK.06/2009 Nomor 24 tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.
10. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tanggal 4 Mei 1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan tentang Tatacara Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertipikat

II. Pengertian Aset Pemerintah

1. Menurut PP. No.6 Tahun 2006 Jo. PMK No. 96/PMK.06/2007
 - a. Barang bergerak/tidak bergerak
 - b. Dimiliki/ dikuasai oleh instansi pemerintah
 - c. Dibeli atas beban APBN (sebagian/seluruhnya)
 - d. Perolehan Lain Yang Sah

¹⁹ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 19 Desember 2016

2. Menurut Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Tgl 12 Pebruari 1996 No 500-468
 - a. Tanah-tanah yang telah bersertipikat (terdaftar) dan yang belum bersertipikat (belum terdaftar)
 - b. Telah dikuasai baik secara fisik maupun secara yuridis
 - c. Bukan tanah pihak lain
 - d. Dikelola dan dirawat dengan dana instansi pemerintah
 - e. Telah terdaftar dalam daftar inventaris instansi pemerintah
 - f. Bila secara fisik dihuni atau dipergunakan atau dikuasai pihak lain harus seijin atau atas persetujuan dari instansi pemerintah dengan hubungan hukum yang jelas

III. Dasar Penguasaan Tanah Aset Pemerintah

1. Penguasaan berdasarkan Stb.1911 No.110 tentang Penguasaan Benda-benda Tidak Bergerak, Gedung-gedung, Dll.
Stb Nomor 110: Jika instansi pemerintah menguasai tanah negara, dipelihara dengan anggaran belanjanya maka tanah tersebut menjadi aset instansi yang bersangkutan.
2. Penguasaan berdasarkan PP No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara.
Pasal 2: "Kecuali jika penguasaan atas tanah negara dengan UU Atau peraturan lain pada waktu berlakunya PP Ini telah diserahkan kepada suatu kementerian, jawatan atau daerah swatantra, maka penguasaan atas tanah negara ada pada Menteri Dalam Negeri".
3. Penguasaan berdasarkan UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan - perusahaan Milik Belanda.
4. Penguasaan berdasarkan Bijblad No Jo. No tentang Pembelian Tanah oleh Pemerintah.
5. Penguasaan berdasarkan Permendagri No.15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
6. Penguasaan berdasarkan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Keppres No. 55 Tahun 1993 Jo. Peraturan Kepala Bpn No. 1 Tahun 1994, Perpres No. 36 Tahun 2005, Perpres No.65 Tahun 2006, Peraturan KBPN RI No. 3 Th 2007, UU No. 2 Tahun 2012.
7. Penguasaan berdasarkan pelepasan hak secara cuma-cuma oleh pemiliknya.
8. Penguasaan tanah dengan cara pencabutan hak berdasarkan UU No. 20 Tahun 1961.
9. Penyerahan/Penguasaan dari Bala Tentara Jepang/Ex Tentara Hindia Belanda.
10. Penguasaan melalui pengadaan berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

IV. Legalisasi Aset Tanah Pemerintah

1. Pasal 19 UUPA Ayat (1): Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 49 (1) jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 33 (1), mengamanatkan agar seluruh Barang Milik Negara berupa tanah disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

3. Telah dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 186/PMK.06/2009 Nomor 24 tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
4. Substansi yang diatur dalam Peraturan Bersama tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum maka seluruh Barang Milik Negara berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian/ Lembaga selaku pengguna Barang Milik Negara.
5. Dan untuk Barang Milik Negara berupa tanah yang telah disertipikatkan atas nama Kementerian/Lembaga, akan dilakukan perubahan nama menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian/ Lembaga.
6. Secara operasional amanat ketentuan tersebut di atas telah ditindaklanjuti dengan pembuatan Kesepakatan Bersama (MOU) antara BPN R.I. dengan Kementerian/Lembaga, dan BUMN tentang pensertipikatan tanah aset.
7. Menunjuk surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 11 Januari 2012 Nomor S-4/MK.6/2012 dan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, BAPPENAS dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, disepakati bahwa penganggaran pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah mulai tahun 2013 akan dilakukan secara on top pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
8. Tahun 2012 tugas Kementerian/Lembaga melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap seluruh Barang Milik Negara yang ada pada masing-masing Kementerian/ Lembaga.
9. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pertanahan Nasional RI dengan suratnya tanggal 14 Februari 2012 Nomor 486/ /II/2012 kepada seluruh Kementerian/ Lembaga untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi seluruh Barang Milik Negara berupa tanah dan menyampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional RI untuk dasar penghitungan biaya sertipikasi.
10. Menunjuk Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 27 Februari 2012 Nomor S-426/KN/2012:
 - a. TA 2012 dilakukan identifikasi dan pemetaan terhadap seluruh BMN pada masing-masing K/L.
 - b. Untuk percepatan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan tersebut didukung dengan program aplikasi sistem informasi manajemen tanah pemerintah (SIMANTAP) yang digunakan K/L hingga tingkat satker.
 - c. Target penyelesaian tahun 2013 diharapkan dapat disertipikatkan minimal sebanyak (lima ribu) bidang tanah. Selanjutnya pelaksanaan sertipikasi Barang Milik Negara terhadap tanah dengan kategori clean and clear dapat diselesaikan pada tahun 2015.
 - d. Badan Pertanahan Nasional RI dalam New Inisiatif Tahun 2013 melalui Bappenas mengusulkan anggaran sebagai ujicoba ontop sebanyak 2000 bidang untuk Jawa Bali.

Catatan: target tersebut di atas tidak termasuk Barang Milik Negara berupa tanah pada Kementerian Pertahanan.

V. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah


1. Hak Milik (HM)
2. Hak Guna Usaha (HGU)
3. Hak Guna Bangunan (HGB)
4. Hak Pakai (HP)
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak Memungut Hasil Hutan
8. Hak-Hak Lain yang tidak termasuk dalam hak-hak di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang

VI. Tata Cara Permohonan Hak

1. Permohonan hak atas tanah diajukan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, dengan melampirkan data:
 1. Identitas pemohon antara lain: Nama, Umur untuk perorangan, Akta Pendirian dan pengesahannya untuk Badan Hukum;
 2. Letak, luas dan status tanahnya;
 3. Jenis hak yang dimohon;
 4. Dasar perolehan tanahnya;
 5. Rencana penggunaan atas tanah.
2. Pemeriksaan Administrasi oleh Kantor Pertanahan.
3. Pengukuran bidang tanah.
4. Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis atas tanah oleh Pemeriksaan Tanah A/B atau Tim Peneliti Tanah.
5. Permohonan hak diajukan kepada Kepala BPN RI melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Lebih lanjut diatur dalam PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2011.
6. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak sesuai kewenangannya diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2011.
7. Pendaftaran hak (penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan).

Berikut prosedur untuk legalisasi barang milik negara/daerah (BMN/D) berupa aset tanah menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, jika:

1. BMN dalam penguasaan Kementerian/Lembaga
2. BMN dimanfaatkan pihak lain



LAMPIRAN 7

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara terkait tugas dan tanggung jawab PPK Pengadaan Tanah sebagai berikut:

- (1) PPK Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada Pihak yang Berhak, PPK Pengadaan Tanah memiliki wewenang sebagai berikut: a. menandatangani SPP-GK; b. mengajukan permohonan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada Menteri/Kepala; c. mengajukan permohonan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada Badan Usaha, dalam hal Pengadaan Tanah menggunakan dana Badan Usaha terlebih dahulu; d. menandatangani Berita Acara pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara realisasi pembayaran Ganti Kerugian; dan e. menandatangani SPP pengesahan belanja modal dan penerimaan pembiayaan.
- (3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada Pihak yang Berhak, PPK Pengadaan Tanah memiliki tugas sebagai berikut: a. menyusun dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan, rencana kebutuhan dan rencana pencairan dana kepada KPA pada kementerian/lembaga; melakukan pengujian kesesuaian aritmatika nilai Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dan Objek Pengadaan Tanah yang tercantum dalam Daftar Nominatif yang disampaikan oleh Penilai Pertanahan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan sebelumnya; c. melakukan pengujian kesesuaian data permohonan pembayaran Ganti Kerugian berdasarkan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan dokumen Pengadaan Tanah; d. menyampaikan dokumen realisasi pembayaran Ganti Kerugian kepada LMAN, berupa: 1. fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak; 2. asli kuitansi pembayaran Ganti Kerugian yang ditandatangani oleh Pihak yang Berhak; 3. fotokopi Berita Acara pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah; dan 4. asli Berita Acara pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian secara langsung; e. mendokumentasikan pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah; dan f. menyediakan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dan pembayaran dana Badan Usaha yang digunakan terlebih dahulu untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional. (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c meliputi kesesuaian dan kelengkapan dokumen, atas: a. Pihak yang Berhak sebagai penerima Ganti Kerugian; b. luas dan dokumen kepemilikan Objek Pengadaan Tanah; c. lokasi Objek Pengadaan Tanah dan waktu pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian dengan lokasi dan masa berlaku Penetapan Lokasi; aritmatika nilai Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dari hasil penilaian Penilai Pertanahan dan Objek Pengadaan Tanah pada Daftar Nominatif berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan sebelumnya; dan e. status

pembayaran Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah guna menghindari duplikasi pelaksanaan pembayaran.